

**PELAKSANAAN ZAKAT PADI  
DI KECAMATAN AMEN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH**

**DARUL MAUKUP  
19801003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
TESIS


Nama : Darul Maukuf  
NIM : 19801003  
Angkatan : 2019/2020  
Judul : Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen  
Kabupaten Lebong Tahun 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP 19550111 197603 1 002


Pembimbing II



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP 19700202 199803 1 007

Mengetahui  
Koordinator Program Studi  
Hukum Keluarga Islam




  
Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN 2027127403

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS


Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Aman Kabupaten Lebong Tahun 2021" yang ditulis oleh mahasiswa Darul Ma'arif, NIM. 19801003, Program Studi Hukum Keluarga Islam ( HKI ) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Tesis.

Ketua,




Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I  
NIP. 19590929 199203 1 001

Curup, Agustus 2021  
Sekretaris Pembimbing II



Dr. Yuni Tri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji Utama



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D  
NIDN. 2027 17403

Tanggal,

6/9/21

Penguji I/Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kieworo, M.Ag  
NIP. 1955011119970031002

Tanggal,

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: /B/14/PS/PP.00.0/ /2021

Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lahang Tahun 2021" yang ditulis oleh: Darul Maulana NIM. 19801003 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan LULUS tanggal 30 Juli 2021 serta telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

<p>Kenia,</p>  <p>Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I NIP. 19590929 199203 1 001</p>	<p>Sekretaris/Pembimbing II,</p>  <p>Dr. Yusuf, M.Ag NIP. 19709202 199803 1 007</p>
<p>Penguji Utama,</p>  <p>Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN 2027127403</p>	<p>Tanggal, 6/8/21</p>
<p>Penguji I/Pembimbing I,</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal,</p>
<p>Mengetahui: Rektor IAIN Curup</p>   <p>Dr. Rabihad Hidayat, M.Ag.,M.Pd NIP. 19782211 199903 1 004</p>	<p>Curup, Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>   <p>Dr. Fakhroddin, S.Ag.,M.Pd.I NIP. 19750112 200604 1 009</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darul Maukup  
NIM : 19801003  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kota Baru, 5 desember 1970

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup.....2021

Saya yang menyatakan



*Darul*  
Darul Maukup  
NIM. 19801003

## **PERSEMBAHAN**

**Bismillah hirramanirrahim, dengan ungkapan syukur atas terselesaikannya Tesis yang berjudul Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021 yang merupakan karya yang berharga dari penulis untuk dipersembahkan :**

- ❖ Kepada Istri, Keluarga dan Anak-Anakku Tercinta atas motivasi, dukungan serta kasih sayang yang terus mengalir.**
- ❖ Semua pihak yang telah membantu untuk terselesaikannya tesis ini.**
- ❖ Umat muslim sebagai rasa kepedulian penulis dalam berbuat untuk umat walaupun bagi umat penulis tidak ada artinya namun bagi penulis umat adalah diatas segalanya.**

*ABSTRAK*

**PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI KECAMATAN AMEN KABUPATEN  
LEBONG TAHUN 2021**

**Oleh : Darul Maukup**

Program Pasca Sarjana STAIN Curup  
darulmaukuplebong@gmail.com

Kabupaten Lebong termasuk daerah lumbung padi bagi Provinsi Bengkulu. Padi termasuk komoditi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam pelaksanaannya penduduk di Kabupaten Lebong khususnya di Kecamatan Amen belum memenuhi standar pengeluaran zakat yang digariskan oleh syari'at. Dimana nishab dan asnaf zakat belum menjadi bagian penting dalam pengeluaran zakat pada masyarakat Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : Pertama, Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang zakat padi?, Kedua, Bagaimana pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong?. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan Dokumen. Teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai 30 orang informan. Teknik observasi dilakukan sendiri oleh peneliti dengan pengamatan langsung ke tempat penelitian. Teknik Dokumen penelitian ini mengambil langsung data-data serta dokumentasi penting dari objek penelitian di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Amen Kabupaten Lebong mengetahui tentang pembayaran zakat padi. Masyarakat di Kecamatan Amen memiliki antusias yang tinggi dalam menunaikan zakat padi. Pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dilaksanakan setiap musim panen padi yang ditunaikan langsung pada saat panen. Masyarakat memberikan zakat padi kepada kaum kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, kepada masjid melalui pengurus masjid, serta diberikan kepada kelompok pemanen. Zakat padi ini diberikan tanpa menghiraukan nişabnya dan tepat atau tidaknya golongan-golongan yang berhak menerima zakat serta penyaluran zakat padi di Kecamatan Amen tidak melalui Baznas.

Kata kunci : Zakat padi masyarakat Kecamatan Amen

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF RICE ZAKAT IN AMEN DISTRICT,  
LEBONG REGENCY IN 2021**

**By : Darul Maukup**  
STAIN Curup Postgraduate Program  
darulmaukuplebong@gmail.com

*Lebong Regency is a rice granary area for Bengkulu Province. Rice is a commodity for which zakat must be issued. However, in practice, the population in Lebong Regency, especially in Amen District, has not met the zakat expenditure standards outlined by Shari'ah. Where the nishab and asnaf zakat have not become an important part in the expenditure of zakat in the community of Amen District, Lebong Regency.*

*This research is a qualitative research that aims to find out: First, how is the understanding of the community about rice zakat?, Second, how is the implementation of rice zakat in Amen District, Lebong Regency?. The data collection method used interview, observation and document techniques. The interview technique was conducted by interviewing 30 informants. The observation technique was carried out by the researcher himself by direct observation to the research site. Techniques This research document takes directly important data and documentation from the object of research in Amen District, Lebong Regency.*

*The results of this study indicate that in general the people of Amen District, Lebong Regency know about the importance of paying zakat on rice. The implementation of rice zakat in Amen District, Lebong Regency is carried out every rice harvest season. The community gives rice zakat to relatives, neighbors, the poor, orphans, to mosques through mosque administrators, and is given to harvesters. This rice zakat is given regardless of the niṣāb and whether or not the groups who are entitled to receive zakat and the distribution of rice zakat in Amen District are not through Baznas. People in Amen Subdistrict, Lebong Regency, do not have obstacles in the implementation of rice zakat.*

*Keywords : Zakat of rice for the people of Amen District*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah Allah SWT serta kekuatan dan kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya, penulisan tesis dengan judul Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021, setelah melalui berbagai proses yang harus dilalui akhirnya tesis ini dapat penulis selesaikan.

Dengan rampungnya penulisan tesis ini, penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik bantuan berupa moril maupun berupa materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd Rektor IAIN Curup beserta segenap unsur pimpinan, seluruh dosen dan karyawan yang telah memberi kesempatan dan membantu kelancaran studi selama mengikuti program pascasarjana.
2. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I Direktur Pascasarjana IAIN Curup ...yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi selama mengikuti program pascasarjana.
3. H. Rifanto Bin Ridwan. Ph.D Koordinator Prodi HKI sekaligus sebagai penguji Utama yang telah memberikan motivasi, saran dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr, Budi Kisworo, M.Ag dan Dr. Yusefri, M.Ag sebagai pembimbing I dan II yang telah yang telah membimbing, menginformasikan, memberi masukan dan saran kepada penulis selama penyelesaian tesis.
5. Camat Amen, Kepala Desa di wilayah Kecamatan Amen yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kecamatan Amen, serta masyarakat petani padi yang bersedia untuk menjadi sampel dan responden sehingga dapat meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi kepentingan pada penelitian ini.
6. Keluarga yang telah yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril serta kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi program pascasarjana (S.2) di IAIN Curup.
7. Para sahabat, Mereka adalah teman diskusi sehingga dengan mereka wawasan keilmuan penulis menjadi bertambah luas.

Kiranya masih cukup banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis dan mereka tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Selain ucapan terima kasih dan penghargaan, penulis menyampaikan permohonan maaf. Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak sempat dicantumkan dalam Kata Pengantar ini, penulis hanya memanjatkan do'a semoga semua kebaikan yang telah disampaikan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT, serta mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal pula di dunia ini maupun di akherat kelak. Aamiin.

Akhir kalam, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritikan dan saran ataupun sumbangan pemikiran dari pembaca selalu penulis tunggu demi kelengkapan dan kesempurnaan tesis ini.

Wassalam.

Lebong, 18 Agustus 2021

H. Darul Maukup  
Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah/Fokus Maslah .....	8
D. Pertanyaan Penelitian .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN</b>	
A. Pengertian Zakat .....	15
B. Dasar Hukum Zakat .....	24
C. Jenis-Jenis Zakat .....	35
D. Mustahik Zakat .....	40
E. Regulasi Zakat Di Indonesia .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	59
B. Subjek Penelitian Populasi dan Sample .....	60
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	62
D. Sumber dan Jenis Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	69
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Subjek Penelitian .....	76
B. Hasil Penelitian .....	85
C. Pembahasan .....	93
D. Keterbatasan Penelitian .....	104

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk kategori ibadah wajib yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Selain itu zakat juga “merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat. Oleh karenanya zakat menjadi wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila mencapai syarat yang ditetapkan dalam menunaikan salah satu rukun Islam.”

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama Islam. Zakat merupakan “rukun Islam yang ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yaitu kesuburan, *thaharah* yaitu kesucian, barakah yaitu keberkatan, dan juga *tazkiyah tathhier* yaitu mensucikan.”<sup>1</sup>

Menurut Fairus Zadadi, “ayat Al-Qur'an yang membicarakan zakat sejumlah 35 ayat, 30 diantaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat”, seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>1</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, h. 24

*Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku.*<sup>2</sup>

Pada hakekatnya, zakat itu “memiliki pengaruh positif yang jelas baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.”<sup>3</sup>

Zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Dasarnya yaitu dalam Q.S At-Taubah [9] : 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergita Pustaka Indonesia, 2012, h. 8

<sup>3</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004, h.504

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>4</sup>

Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. “Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu.”<sup>5</sup>

Berkaitan dengan fungsi zakat yang sangat penting sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dengan lugas ditetapkannya bahwa “zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Setiap orang yang mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam surat At-Taubah ayat 103.”

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari’at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat adalah sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergita Pustaka Indonesia, 2012, h. 273

<sup>5</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet. Pertama, 2012, hlm. 2

dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. “Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.”<sup>6</sup>

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: “zakat fitrah dan zakat *mal* atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukalaf* (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, perternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi *nisab*.”<sup>7</sup>

Dalam hal zakat pertanian, wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al Qur'an Surat Al-Baqarah [2] : 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,*

<sup>6</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, 2012, h.71

<sup>7</sup> Saifudin, Ahmad, *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013, h. 16



*padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji..*<sup>8</sup>

Dalam “*kaitannya* dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, barli (padi-padian), kurma, dan kismis.<sup>9</sup> Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya. Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh jenis tanaman yang dapat dikembangkan.<sup>10</sup> Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras (padi), jika hasil pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok selain padi, maka *nisabnya* disetarakan dengan harga *nisab* dari padi. Untuk *nisab* zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima *wasaq*, atau di Indonesia 5 *wasaq* itu sepadan dengan 750 kg beras.”<sup>11</sup> Dalam pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu “*masa haul*, karena zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 3 kali maka seseorang tersebut dalam setahun harus membayarkan zakatnya 3 kali.”

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa “pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat karena maju atau mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak,

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergita Pustaka Indonesia, 2012, h. 273

<sup>9</sup>Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husin, Dani Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2008, h.62

<sup>11</sup> Masrur Huda, h.64 - 65

termasuk pemerintah agar potensi untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.”

Kecamatan Amen adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebong yang terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan memiliki penduduk 8.617 jiwa ini rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian khususnya dibidang persawahan yang rata-rata ditanami padi. Kabupaten yang dikenal dengan daerah lumbung padi ini hingga tahun 2019 memiliki luas lahan yang ditanami padi mencapai 64.407 ha dan produksinya rata-rata 1.2 Ton dalam 1 ha. gabah kering giling.<sup>12</sup> Sesuai dengan jurnal yang diteliti oleh Indal Abror (2005), bahwa untuk menghasilkan padi yang mencapai *nisab* itu diperlukan 1,15 – 1,20 ton gabah kering giling dan diperlukan lahan seluas kurang lebih ¼ hektar.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Lebong sangat potensial mengumpulkan zakat dari hasil panen padi terlebih masyarakat di Kecamatan Amen yang juga banyak memiliki luas tanah persawahan 915 Ha. Namun kenyataannya BAZNAZ Lebong menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah sama sekali menerima zakat hasil panen padi karena masyarakat lebih

---

<sup>12</sup>Draf statistic data lahan pertanian persawahan Lebong

<sup>13</sup>Indal Abror, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VI, No. 1, 2005, h.32

bertradisi memberikan ke masjid-masjid tempat tinggalnya.<sup>14</sup> Padahal jika dikaji petani yang memiliki penghasilan dari perkebunan ini akan lebih leluasa mengeluarkan zakat hasil panen padinya karena tidak mengandalkan hanya dari hasil persawahan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup juga dengan hasil panen.

Disisi lain peneliti berasumsi bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian dalam hal ini tanaman padi masih sangat kurang, serta tidak adanya lembaga pengelola zakat ditingkat kecamatan atau desa. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani Lebong masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, dan keterbatasan hasil yang kurang nizam serta adanya system kerja sama dan bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah. Hal ini menjadi penyebab kurangnya nizam zakat hasil panen padi.

Dengan demikian, ini menjadi salah satu indikator petani sawah Lebong melangsungkan tradisi memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara-saudara anggota yang ikut membantu panen padi atau yang dikenal dengan anggota erek tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (mustahik). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

---

<sup>14</sup>Hamzah, Amir S.Pd. Ketua Baznas Lebong, *Wawancara pra penelitian*, Lebong 4 Desember 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan mengkaji lebih mendalam lagi melalui penelitian tentang pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan masyarakat yang memberikan zakat padinya ke masjid-masjid tempat tinggalnya, dan berbagi kepada anggota yang ikut panen;
2. Pemahaman masyarakat yang kurang tentang hakikat zakat.
3. Rendahnya sosialisasi tentang zakat di Kabupaten Lebong.

#### **C. Batasan Masalah /Fokus Masalah**

Dengan pertimbangan beragamnya persoalan tentang zakat, maka penulis membatasi kajian penelitian ini hanya pada Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2021

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan dalam penelitian ini Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kecamatan Amen terhadap zakat padi?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kecamatan Amen tentang zakat padi;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat padi di kecamatan Amen;

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan.
2. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat Kabupaten Lebong sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi pemahaman tentang cara dan nizob zakat.
4. Baznaz, diharapkan dapat memberi masukan referensi sebagai dasar dalam strategi pengelolaan zakat padi.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai zakat pertanian sudah banyak dibahas, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian yang penulis teliti. Maka peneliti melakukan telaah terhadap karya ilmiah ataupun penelitian untuk membahas permasalahan yang penulis kaji.

Berikut beberapa telaah yang membahas mengenai zakat dan permasalahannya, antara lain :

1. Jurnal dengan judul “Referensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat<sup>15</sup> yang ditulis oleh Mifdlol Muthohar mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perilaku muzakki dalam penyerahan dana zakat dan persepsi mereka tentang lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut muzakki, berzakat ke lembaga zakat lebih ideal tetapi mereka lebih suka berzakat dengan dua model sekaligus, yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung. Selain itu muzakki memilih lembaga zakat swasta daripada pemerintah. Lembaga zakat sebaiknya dikelola oleh satu lembaga zakat. Jika pemerintah yang mengelola disyaratkan harus dapat bersikap adil dan amanah. Selanjutnya muzakki lebih puas ketika lembaga zakat menyantuni warga sekitar muzakki. Adapun santunan yang paling dikehendaki secara berurutan adalah pendidikan, sosial, keagamaan, pemberdayaan, ekonomi dan kesehatan.”
2. Jurnal yang ditulis oleh Indal Abror pada tahun 2005 dengan judul “Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian.<sup>16</sup> Dalam jurnal ini mengkaji tentang perhitungan pembayaran zakat pertanian pada tiap-tiap petani yang mana masih dianggap miskin dari segi ekonomi. Dalam jurnal ini, menurut Indal Abror bahwa petani yang mempunyai penghasilan secara formal telah

---

<sup>15</sup>Ahmad Mifdol Mutahar, *Preperensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2016

<sup>16</sup>Indal Abror, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. VI, No. 1, 2005

mencapai *nisab* sebenarnya masih dalam taraf miskin, maka perlu untuk dilakukan ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekonomi dan teologi. Dilihat dari objek penelitian, bahwa penelitian jurnal ini berbeda dengan penelitian sekarang yang membahas kajian tentang zakat yang dihasilkan dan juga potensi zakat di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.”

3. Jurnal dengan judul “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan<sup>17</sup> oleh Amalia, Kasyful Mahalli tahun 2012. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwa masyarakat setuju dengan pemanfaatan dari potensi zakat yang berasal dari Badan Amil Zakat di kota Medan yang berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qardul Hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Memang ada kemiripan dari judul jurnal ini dengan penelitian yang sekarang. Namun dari segi objek dan subjek penelitian jurnal dan penelitian yang sekarang adalah berbeda. Dalam penelitian yang sekarang, objek penelitiannya lebih khusus merujuk pada potensi dan pengelolaan zakat padi di kabupaten Lebong.”

---

<sup>17</sup>Amalia, Kasyful Mahalli, *Potensi dan peranan Zakat dalam Mengentaskan kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, 2012, h. 70 - 87

4. Tesis dengan judul “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan<sup>18</sup> yang ditulis oleh Syuhada, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel: Surabaya Jurusan Ekonomi Islam, tahun 2012. Substansi dalam tesis ini lebih memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional. Namun seperti yang dijelaskan di atas, signifikasi judul tidak ada kaitannya mengenai fokus permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional.”
5. Jurnal yang berjudul “Manajemen sosialisasi zakat profesi dalam menarik simpati wajib zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB<sup>19</sup> yang ditulis oleh Muslihun. Hasil penelitian tersebut yaitu zakat profesi sangat perlu disosialisasikan dtengah-tengah masyarakat muslim disebabkan masih banyak warga yang belum memahami seluk beluk zakat profesi. Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon muzakki. Yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB.”
6. Jurnal “Analisis Faktor Pendapatan Kepercayaan dan Religiuitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat<sup>20</sup> yang ditulis oleh Eka Satrio dan Dodi

---

<sup>18</sup> Syuhada, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012, h.2

<sup>19</sup>Muslihun, *Manajemen sosialisasi zakat profesi dalam menarik simpati wajib zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB*, Vol. 10, Nomor 1, Januari 2014

<sup>20</sup>Eka Satrio dan Dodi Siswanto, *Analisis Faktor Pendapatan Kepercayaan dan Religiuitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat*, Jurna Simposium Nasional Akuntansi, XIX Lampung, 2016



Siswantoro pada Tahun 2016. Yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, kepercayaan, dan religuitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui lembaga amil zakat.”

7. Jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se-daerah Istimewa Djokjakarta (Studi tentang implementasi Undang-undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat) tahun 1999 tentang pengelolaan zakat<sup>21</sup> yang ditulis oleh M. Sularno. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul oleh pengurus BAZ dilakukan pendistribusian, ketiga lembaga BAZ Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahuluinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat.”
8. Jurnal “Studi manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan<sup>22</sup> ditulis oleh Budi Rahmat, Hakim, Abdul Gafur, Rohana Faridah, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua lembaga zakat yang diteliti dalam penelitian ini baik Baznas maupun Laz tidak memiliki kegiatan perencanaan program LAZ dan Terstruktur baik dalam program pengumpulan dana ZIS maupun dalam pendistribusiannya. Hanya LAZ rumah nasional. Sedangkan lembaga lainnya melakukan sosialisasi secara tradisional, seperti informasi mulut ke mulut. Cara lain yang

---

<sup>21</sup>M. Sularno, *Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se-daerah Istimewa Djokjakarta (Studi tentang implementasi Undang-undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat) tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Jurnal Ekonomi Zakat Ekonomi Islam Lariba, Vol. 4, Nomor 1, Juli 2020

<sup>22</sup>Budi Rahmat Hakim, Abdul Gafur, dan Rohana Faridah, *Studi manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan*, Jurnal Taswir Vol. 2 Nomor 3, Januari sampai Juni 2014

ditempuh melalui kegiatan seminar di masyarakat, penyebaran brosur, spanduk atau melalui penyokong dana dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, maka perbedaan dengan penelitian ini ditunjukkan pada fokus penelitian Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Tahun 2021.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

#### A. Pengertian Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at.<sup>23</sup> Arti lainnya dari zakat adalah salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”<sup>24</sup> Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, CV, dan lembaga lain. Sedangkan UU yang terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dalam BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1569

<sup>24</sup>Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999* , BAB I, Pasal 1, Ayat 2

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>25</sup>

Kata zakat berasal dari kata “zakat yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang.<sup>26</sup> Dalam Agama Islam terdapat dua kata yang menunjukkan makna zakat, yaitu kata zakat dan kata sadaqah. Kata zakat berasal dari akar kata (زكى) yang dapat berarti berkembang, keberkahan, dan suci.<sup>27</sup> Dikatakan bermakna berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat itu sendiri. Atau pahala akan bertambah banyak sebab membayar zakat itu. Dikatakan keberkahan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi hartanya tersebut. Kemudian dikatakan bermakna suci karena zakat dapat mensucikan baik muzakki maupun mustahiq zakat dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa.”<sup>28</sup>

Kata sadaqah berasal dari “akar kata ( صدق ) yang berarti lawan dari dusta atau pemberian. Karenanya sadaqah berarti apa yang anda berikan

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Departemen Agama. Jakarta, 2011)

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada, 2013), 345, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=)

<sup>27</sup>Ibn Manzur, *Lisânul 'Arab*, (Beirut : Dâr Sadir, tt), Juz ke-14, h, 358. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasît* , (Taheran : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt ), Juz I, h 398. Lihat pula Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lugât* , (Kairo : Maktabah al-Khanji, 1981), Juz III, h. 17. Bandingkan dengan beberapa pengertian ini dalam Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : Wiesbaden Ott Harrassowitz, 1971 ), h. 379

<sup>28</sup>Bandingkan dengan penjelasan Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bâriy*, (-----:al-Maktabah as-Salafiyyah, tt), Juz III, h. 262

karena Allah untuk orang-orang faqir. Dan kata *al-mutasaddiq* berarti orang yang memberikan sadaqah.<sup>29</sup> Penggunaan kata sadaqah yang berasal dari kata ( ص د ق ) untuk zakat dapat mengandung pengertian bahwa pemberian sadaqah itu terkait dengan kejujuran seorang.” Orang yang memberikan sadaqah adalah orang yang jujur, yang tidak berdusta dengan keimanannya sendiri. Karena itu sadaqah adalah bukti kebenaran iman sebagaimana halnya bagil sebagai bukti kedustaan. Hal ini ditegaskan di dalam QS. Al-Lail [92] : 5-10 :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى  
بِخَلٍ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ (٧) وَأَمَّا مَنْ  
لِلْعُسْرَى (١٠)

*Artinya : “Maka barang siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan), Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)”.*(QS. Al-lail 92 : 5-10)<sup>30</sup>

Penjelasan lain secara bahasa zakat dapat diartikan “dengan *al-tathhîr* : mensucikan, *al-namâ’* : berkembang, *al-barakah* : keberkahan, dan *katsrat al-khair* : banyak kebaikannya. Penggunaan kata *zakâ* yang merupakan bentuk asal dari zakat jika ditujukan untuk seseorang *zakâ al-rajul* berarti orang tersebut banyak kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman *zakat al-*

<sup>29</sup>Ibn ManZur, *Op. Cit*, Juz ke-10, h. 193

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 898

*syajarah* maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik”<sup>31</sup>

Pengertian zakat secara bahasa tersebut terdapat beberapa filosofi zakat dari perintah pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

“**Pertama**, Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat yaitu keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah SWT. **Kedua**, Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan tangkai baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga. **Ketiga**, Zakat berarti keberkahan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah SWT maupun manusia. **Keempat**, Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran. **Kelima**, Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.”

---

<sup>31</sup>Jamâluddîn Muḥammad Ibn Makram, *Lisân al-Arab*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1990), h. 358; Lih. Zainuddin al-Malibary, *Fath̃ al-Mu'în*, (Indonesia : Dâr al-Ihyâ), h. 48 ; Kafrawi Ridwan et al., (ed.), “Zakat”, *Ensiklopedi Islam*, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1985

Adapun secara terminologis zakat ialah “mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah swt., sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>32</sup> Zakat mengandung makna thaharah (bersih) pertumbuhan dan barakah.” Dasar dari hal ini adalah firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9] : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>33</sup>*

Secara terminologis juga terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu :

1. Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.”<sup>34</sup>
2. Mazhab Mâliki mendefinisikannya dengan” mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishâb* bagi orang yang telah *haul*, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian.”<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 346

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

<sup>34</sup>Taqiyuddîn al- Husaini, *Kifâyah al-Akhyâr*, (Semarang : Toha Putera), h. 172

<sup>35</sup>Definisi Maliki “... dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian” bukan berarti menurut mazhabnya barang tambang dan pertanian tidak wajib dizakati, tetapi zakat

3. Mazhab Syâfi'î mendefinisikannya dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.”<sup>36</sup>
4. Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan “hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.”<sup>37</sup>

Dari definisi ulama mazhab tersebut, walaupun dikemukakan dengan redaksi yang berbeda namun kandungannya sama. Hanya saja Hanafi, Mâliki, dan Hanbali mencakup pengertiannya kepada zakat mal saja sedangkan Syâfi'î mencakup zakat mal dan zakat fitrah.

Merujuk kepada beberapa definisi para ulama di atas, maka zakat “sesungguhnya merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi dan Hanbali secara jelas menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan terhadap harta zakat tersebut dari kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah orang kaya kepada kelompok lain yakni mereka yang berhak menerima. Zakat dengan demikian adalah hak dan bukan pemberian, karunia, ataupun hadiah dari pemilik harta bagi mereka yang berhak menerima zakat itu.”

Dalam definisi zakat di atas “tercakup pula aturan dan ketentuan tertentu dalam pengeluaran zakat. Zakat diambil dari harta orang tertentu

---

keduanya tidak harus *haul*. Lih. Wahbah al-Zuhaili, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab* , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997), cet. Ke-3, h. 153

<sup>36</sup>Zakaria al-Anshâry, *Fath al-Wahhâb*, (Bandung : Syirkah al-Ma'ârif), juz II, h. 102

<sup>37</sup>Kafrawi Ridwan et al., (ed.), “Zakat”, *Ensiklopedi Islam*, h.1985



yang kemudian diberikan kepada sejumlah kelompok tertentu yang pantas untuk menerimanya. Kadar pengambilan dan ukuran harta yang dikeluarkan zakatnya ditentukan sedemikian rupa oleh Syari'. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang pantas untuk menerima zakat, harta-harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, telah ditetapkan oleh syari'at.”

Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam definisi zakat, yaitu :

1. **Harta** : “Bahasa Arabnya *mâl* dan memiliki bentuk plural *amwâl*” seperti yang tersebut dalam Q.S. al-Ma’ârij : 70 : 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ط

*Artinya : “Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang pasti untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta”*

“Orang Arab biasanya mengartikan *mâl* dengan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Akan tetapi definisi harta yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman sehubungan dengan zakat, sebagaimana yang dirumuskan Didin Hafidhuddin dari pendapat al-Zarqa dan mazhab Hanbali, adalah segala sesuatu yang konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya.”<sup>38</sup> Rumusan tersebut memiliki keluasan dan keluwesan kategori harta sebagai sumber zakat sekalipun secara

---

<sup>38</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 18

eksplisit tidak terdapat contohnya di masa Nabi Muhammad saw. Seperti zakat profesi, zakat saham, obligasi, perusahaan, dan sebagainya.”

Harta yang wajib dizakati atau diistilahkan dengan “*al-amwâl al-zakawiyah*” bukan berarti semua harta tanpa kecuali. Ia memiliki kategori tertentu, yaitu ; harta orang Islam, merdeka, halal, milik sempurna, mencapai *nishâb* dan *haul*. Maksud dari harta halal adalah harta yang dimiliki sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT, baik zatnya maupun perolehannya. Sebab Allah tidak akan menerima penunaian zakat dari harta yang haram zatnya, seperti zakat ternak babi atau haram perolehannya, seperti hasil judi, merampok, korupsi.” Sebagaimana yang terdapat dalam *hadîts* :

ان الله لا يقبل صدقة من غلول

“Allah tidak akan menerima *shadaqah* dari harta yang tidak sah”<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta tersebut sepenuhnya merupakan hak dan tanggungjawabnya.

2. ***Nishâb*** adalah “ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib dizakati, misalnya emas wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5 % jika mencapai ukuran minimal 85 gram. Kambing atau domba wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor jika mencapai ukuran minimal 40 ekor.” Ketetapan *nishâb* ini menurut jumhur ulama karena *hadîts* :

---

<sup>39</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ah mad bin Hanbal*, (Beirût : Dâr al-Fikr), Nomor Hadîts 19791

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

*“Diriwayatkan dari Abî Sa’îd al-Khudrî ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “Tidak wajib sedekah (zakat) pada kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awâq. Dan tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor”<sup>40</sup>*

3. **Haul** adalah “masa kepemilikan dan pemanfaatan harta selama satu tahun.”
4. **Mustahiq** adalah “sekelompok orang yang berhak menerima harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah Surat al-Taubah : 60, yaitu ; *faqîr*, miskin, *‘âmil*, *mu’allaf*, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir.”
5. **Muzakki** adalah “orang yang menunaikan kewajiban zakat karena memiliki harta yang wajib dizakati.”

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

---

<sup>40</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ah mad bin Hanbal*, (Beirût : Dâr al-Fikr), Nomor Hadits 19791

## B. Dasar Hukum Zakat

Dalam beberapa ayat *Al-Qur'an*, perintah berzakat selalu disebut beriringan dengan shalat. Seperti firman Allah :

- 1) Dalam Alquran surat Al Bayyinah [98] : 5;

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Artinya “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.*

- 2) Dalam Alquran Surat Attaubah [9] : 11, Allah berfirman :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ  
يَعْلَمُونَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

*Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka saudara seagama bagimu. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”*

Dua ayat di atas secara tegas menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat.

Dasar kewajiban zakat dari sunnah dapat dirujuk pada sunnah (hadist) yang berbicara tentang rukun Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadistnya menyatakan.

حدثنا عبيدالله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والح

### بج و صوم رمضان. رواه البخاري<sup>41</sup>

*Ubaidillah bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata : telah menginformasikan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar r.a, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Islam itu dibangun di atas lima pondasi yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, naik hajji, dan puasa pada bulan Ramadan. HR. Bukhari*

Kelima rukun Islam di atas mempunyai keterkaitan. Asas dari asas-asas dan tempat berpijak rukun-rukun Islam yang lain adalah akidah yang benar yaitu iman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya serta pengakuan akan keEsaan Allah SWT, menafikkan segala persekutuan dan penyembahan selain-Nya. Termasuk dalam rukun yang pertama ini adalah percaya kepada Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dan Nabi, penutup bagi Nabi-Nabi sebelumnya dan meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW tersebut adalah kebenaran.

Apabila keyakinan ini telah tertancap dalam qalbu orang mukmin, maka ia telah siap sedia untuk menerima taklif hukum lain yang dibawa oleh agama Islam dengan dasar kerelaan dan kecintaan. Sehingga kemudian ia menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Disamping itu ia juga mengharuskan dirinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan itu secara sempurna dan menjauhi apa yang dilarang walau bagaimanapun kuatnya dorongan hawa nafsu.

---

<sup>41</sup>Imam Bukhari, *Saheh Bukhari*, (Tpk: Dâr al-Fikr, 1981), Juz I, h. 8

Rukun kedua adalah mendirikan salat yang merupakan ibadah badaniyah ruhiyyah. Salat adalah ibadah yang memperkuat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Apabila seseorang telah baik akidahnya dan bersih pula jiwanya dengan mendirikan salat itu, maka ia akan mudah pula untuk memberikan apa yang telah dimilikinya kepada jalan-jalan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satu jalan yang diperintahkan itu adalah membayar zakat.

Rukun ketiga adalah membayar Zakat yang merupakan ibadah maliyyah yang dapat membersihkan jiwa dan mensucikannya sebagaimana pula zakat itu dapat menumbuhkembangkan harta dan memberkatinya. Zakat bukanlah sumbangan dari orang kaya yang diberikan kepada fakir-miskin. Akan tetapi zakat adalah hak bagi orang fakir-miskin itu. Karena itu jika muzakki menolak kewajiban zakat tersebut, maka ia dapat diminta untuk mengeluarkannya.

Rukun keempat adalah puasa. Puasa merupakan ibadah badaniyyah ruhiyyah yang dapat mendidik jiwa, memperkuat kemauan dan menambah kebenaran seorang mu'min serta kesabarannya. Disamping itu puasa juga mencenderungkan orang kaya atas saudaranya yang muslim.

Rukun yang kelima adalah ibadah haji yang merupakan ibadah badaniyyah maliyyah. Dalam ibadah haji terjadi pembersihan jiwa, sifat pemurah dan pendekatan mu'min kepada Tuhannya tatkala ia mengosongkan

dirinya dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Ibadah haji dapat pula menghapus dosa dan menutup kesalahan jika ibadah itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan harta yang halal.<sup>42</sup>

Dasar dari ijma' adalah ijma' sahabat yakni apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar terhadap mereka yang enggan membayar zakat. Pada masa awal kekhalifahannya muncullah sekelompok orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar bermaksud untuk memerangi mereka dan selanjutnya beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Umar, pada mulanya, agaknya kurang setuju dengan keinginan Abu Bakar itu. Dia selanjutnya berkata " mengapa engkau akan membunuh mereka, padahal Rasul pernah bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan selain Allah. Maka jika mereka telah mengatakannya, darah-darah dan harta-harta mereka mendapat pemeliharaan dariku kecuali dengan haknya, perhitungan mereka tergantung pada Allah SWT. Abu Bakar menjawab " tidak ada hal ini kecuali hak dari haknya. Demi Allah Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah jika mereka mencegah Aku untuk mengambil zakat tahunan yang telah mereka tunaikan kepada Rasul, niscaya mereka akan Aku perangi karena mencegahnya. Umar kemudian berkata : Demi Allah, Allah telah membukakan dadaku sebagaimana Ia telah membukakan dada Abu Bakar. Sahabat kemudian bersepakat bersama Abu

---

<sup>42</sup>Ali Muhammad al-'Amâry, *az-zakât Falsafatuha wa Ahkâmûha* , (Makkah al-Mukarramah : ar- Râbitha, 1414 ), h. 29-32

Bakar untuk memerangi mereka.<sup>43</sup>

Ketiga dasar hukum kewajiban zakat di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang bersifat darury. Sehingga ia tidak bisa tidak harus ditunaikan bagi mereka yang telah terkena kewajiban zakat.

Sebagai rukun Islam yang ketiga setelah ibadah shalat, zakat merupakan lambang keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sebelumnya ibadah salat sebagai lambang harmonisnya hubungan manusia dengan Allah SWT.

Dengan demikian zakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam semesta ini. Zakat tidak diwajibkan begitu saja oleh Syari', kecuali kewajiban zakat itu mempunyai nilai maslahat.

Penyebutan shalat dan zakat secara beriringan dalam satu ayat dalam *Al-Qur 'ân* sebanyak 27 kali dari 30 ayat yang membicarakan tentang zakat secara definitif (*ma'rifah*)<sup>44</sup> “Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang integral sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagi orang yang berkewajiban melaksanakannya. Dalam ayat di atas, indikasi seseorang dikatakan saudara seagama adalah dengan refleksi pelaksanaan shalat dan zakat. Makna yang terkandung di dalamnya adalah seorang muslim harus memadukan hubungan yang baik secara vertikal dan

---

<sup>43</sup>Imam Bukhari, *Op. Cit*, Juz II, h. 109-110. Asy-Syaukani, *Nail al-Autâr Syarah Muntaqi al-Akhabâr*, (Mesir : al-Bâbi al-Halabi wa Awlâduhu, tt ), Juz III, h. 134-135.

<sup>44</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, (Beirût : Muassasah ar-Risâlah, 1991), Cet.XX, h.42.



horizontal, atau dengan term *hablun min Allah wa hablun min al-nâs*. *Hablun min al-nâs*, secara lebih spesifik, akan berimplikasi kepada tumbuhnya kepedulian sosial, yaitu bagaimana merespons permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.”

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah SWT. memerintahkannya dalam *Al-Qur'an* dengan menggunakan beberapa term yang berbeda :

Dalam Q.S. Al-Rûm [30] : 39 digunakan istilah *zakat* itu sendiri ;

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.(Q.S. Al-Rum :39)”*

Dalam Q.S. al-Taubah [9]: 103 digunakan istilah *shadaqah* ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Taubah : 103)”*

Dalam Q.S. At-Taubah [9] : 34 digunakan istilah *infâq* ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, ( Q.S. al-Taubah : 34)”

Dalam Q.S. al-An’âm [6] : 141 digunakan istilah *haq* :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’âm.141)

Menurut Didin Hafidhuddin, dipergunakannya istilah lain dengan maksud zakat “karena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat disebut *shadaqah* karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Zakat disebut *infâq* karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang

diperintahkan Allah swt. Disebut dengan *haq* karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah swt. yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*)”<sup>45</sup>

Dasar hukum zakat padi dalam pembahasan tentang Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis ‘Fatwa-Fatwa’ di Media Sosial) oleh Suhadi M.S.I<sup>46</sup> di jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Dasar Hukum Zakat Padi

Dasar hukum zakat hasil bumi termasuk zakat padi ialah Al-Qur’an surat Al Baqarah (2: 267) “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Dan surat Al-An’am (6:141): ..... *dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan didistribusikan kepada fakir miskin).*”

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Menurut jumhur ulama tanaman yang tahan lama dan menjadi bahan pokok dalam

---

<sup>45</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ‘ala al-Madzâhibi al- Arba ‘ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt), h. 596

<sup>46</sup>Suhadi. “Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis ‘Fatwa - Fatwa’ di Media Sosial)” <https://journal.iainkudus.ac.id/> Diakses pada 16 Juli, 2021

sebuah negeri termasuk hasil pertanian seperti padi (al-aruz) wajib dizakati.<sup>47</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawai dalam Fiqh az-zakat bahwa “zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya (pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi/menggunakan diesel) dan mencapai nishab.”

Mengapa biaya irigasi tidak dikeluarkan? Karena “menurut ulama biaya pengairan/irigasi tidak dimasukkan dalam bagian biaya yang menjadi pengurang hasil pertanian. Biaya tersebut adalah termasuk variabel yang menjadikan perubahan tarif zakat yang awalnya dikeluarkan zakat 10% menjadi 5%.”

Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW adalah : “10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau disiram dengan aliran sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ditimba maka zakatnya seperduapuluh.*” (HR. Al-Jama’ah kecuali Imam Muslim).

Lebih lanjut, ulama kontemporer menjelaskan hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya

---

<sup>47</sup>Suhadi. “Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis ‘Fatwa - Fatwa’ di Media Sosial)”h.344

irigasi, seperti benih, seleksi, biaya panen dan lain-lain. ”Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen, sesuai dengan keputusan Seminar Fikih Ekonomi ke-6, Dallah & Barakah. Termasuk dalam hal ini jika terdapat hutang-hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasil pertanian, sedangkan hutang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan waktu proses pertanian maka tidak dikeluarkan.”

Adapun Nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wisq, sesuai dengan hadits Rasulullah saw., “Yang kurang dari lima wisq tidak wajib zakat.” (muttafaq alaih)

“Satu wisq = 60 sha’. Dan satu sha’ menurut ukuran Madinah adalah 4 mud adalah 5 rithl dan sepertiganya, sekitar 2176 gr atau 2,176 Kg. Maka satu nishab itu adalah:  $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}$  dan dibulatkan menjadi 653 Kg. Jadi Lima wisq =  $300 \text{ sha}' = + 653 \text{ kg}$  padi/gabah, tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nishabnya berbeda = + 520 Kg beras.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika hasil panen sawah/padi cukup atau melebihi nishab (653 kg padi/gabah) setelah dikurangi beban biaya selain irigasi atau pengairan menggunakan diesel maka wajib zakat 5%.

## 2. Hukum Zakat Padi Sistem Sewa Lahan

Bagaimana jika sawah itu digarap orang lain (sistem bagi dua yang

punya sawah dan pekerja)? Menurut “jumhur ulama ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen seperti  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{2}$ -nya, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing- masing berkewajiban zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai satu nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu masing-masing baik pemilik sawah maupun pekerjanya.”

Sedangkan “jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan pembayaran harga tertentu (misalnya disewakan berapa rupiah semusim tanam atau setahun). Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa adillatuhu ada perbedaan pendapat para ahli fiqh tentang zakat tanah sewaan. Apakah zakatnya dibebankan kepada orang yang menyewakan ataukah kepada penyewa? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Madzhabul jumhur berpendapat bahwa yang mengeluarkan zakat adalah penyewa/petani. Bisa juga keduanya mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil dari tanah yang dimanfaatkan. Pemilik tanah berzakat dari sewa tanah yang diperoleh, dan petani berzakat dari hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi, termasuk biaya sewa tanah. Dengan cara itu zakat telah dikeluarkan dengan sempurna dari seluruh hasil tanah.”

Alhasil, jika sawah dengan sistem bagi dua yang punya sawah dan pekerja, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing-masing berkewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai satu nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu

masing-masing baik pemilik sawah maupun pekerjanya. Berbeda bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas si penyewa, karena zakat dikenakan atas hasil bukan atas tanah 5% (karena ada biaya irigasi), sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas harta dengan jasa sewa 2,5%.

### C. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu “zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat ‘Ied dan dan zakat maal yang wajib dibayarkan ketika ketentuannya terpenuhi.”

#### 1. Zakat fitrah

Sesuai dengan nama, zakat ini bertujuan membersihkan jiwa muslim. “Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa yaitu setiap jiwa/orang yang beragama Islam harus memberikan harta berupa makanan pokok pada yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri bulan Syawal.<sup>48</sup> Zakat Fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat yang kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut. Jadi siapapun baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Tujuan membayar zakat fitrah yaitu untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada

---

<sup>48</sup>Agus Thayyib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Galangpress Center, 2010), 66

setiap tahunnya.” Ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah (Muzaki) adalah :

- a) Orang tersebut beragama Islam
- b) Orang tersebut, ketika sebelum matahari terbit pada Hari Raya Idul Fitri masih hidup (yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut)
- c) Orang tersebut pada saat itu mampu menafkahi diri dan keluarga
- d) Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain.

## 2. Zakat maal

Zakat maal adalah “zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Zakat Maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu (haul). Zakat Maal memang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diberikan dalam setahun sekali yaitu sebelum salat Idul Fitri dan dengan jumlah yang sama setiap jiwanya yaitu satu sha‘ (setara dengan 2,5 kg) makanan pokok tetapi ketentuan.”

zakat maal berbeda-beda jumlahnya, antara satu benda dengan benda yang lainnya. Adapun “tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak kaum miskin diantara umat Islam. Dalam menentukan harta sebagai obyek zakat, Al-Quran dan Hadis mengemukakan dua pendekatan



yaitu tafsili (terurai dan terinci) dan ijmal (global).”

Secara tafsili, dikemukakan dalam Al-Quran dan Hadis beberapa jenis harta yang menjadi obyek zakat “yaitu zakat pertanian, seperti yang dikemukakan Al An’am (6) : 141.<sup>49</sup> Zakat emas dan perak, dikemukakan dalam At Taubah : 34-35 dan beberapa Hadis Nabi. Sektor ekonomi modern yang berkembang dari waktu ke waktu jelas termasuk obyek zakat yang sangat potensial. Misal penghasilan yang didapat melalui keahlian, yang sering disebut dengan zakat profesi, seperti profesi dokter, ahli bangunan, dosen, pegawai, konsultan, pengacara, perancang pakaian dan lain sebagainya, jelas termasuk obyek zakat. Perusahaan yang dikelola sendiri dan bersama-sama dalam bentuk PT, CV, koperasi, pada akhir tahun harus hitung zakatnya. Zakat dapat dikenakan pada perusahaannya atau pada pemegang saham dari dividen yang dibagi perusahaan. Peternakan ayam, itik, dan yang lainnya pada setiap akhir tahun harus menghitung zakatnya dengan dianalogikan pada zakat perdagangan. Demikian pula usaha sarang burung walet, anggrek, investasi properti dan sektor modern yang makin bervariasi, harus dizakati, dengan analogi pada zakat pertanian/perdagangan.”

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab yang empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang Ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/ domba).

---

<sup>49</sup> Kemeterian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahalan*, h. 197

2. Emas dan perak.
3. Perdagangan.
4. Pertambangan dan harta temuan.
5. Pertanian (gandum, korma, anggur)<sup>50</sup>

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing).
3. Biji-bijian (gandum dan jelai/*sya'îr*).
4. Buah-buahan (korma dan anggur kering)<sup>51</sup>

Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Hasil Perdagangan.
4. Hasil Pertanian.
5. Hasil sewa tanah.
6. Madu dan produksi hewan lainnya.
7. Barang tambang dan hasil laut.
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang.
9. Hasil Pencaharian dan profesi.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzâhibi al- Arba 'ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt), h. 596

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahîd*, (Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi 1370 H), I, cet- 2, h. 259

#### 10. Hasil saham dan obligasi”<sup>52</sup>

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini. Yaitu :

1. Zakat profesi.
2. Zakat Perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga.
4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
6. Zakat madu dan produk hewani.
7. Zakat investasi properti.
8. Zakat asuransi syari’ah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern”<sup>53</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Lihat: Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 93, 487, 521

<sup>53</sup> Lihat: Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 91-121

disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu :

1. Emas, perak dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan.
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
4. Hasil pertambangan.
5. Hasil peternakan.
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. Rikaz.

#### D. Mustahiq Zakat

Dalam “membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*,” selalu merujuk pada firman Allah dalam Alquran surat al-Taubah [9] : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِي  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” {QS.At-Taubah 60}.

---

<sup>54</sup> Bab IV, Pasal 11 (2), Undang-Undang No. 38/ 1999, h. 9

Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas masalah ini.

Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bahagian:

1. Kepada Individu-individu, ada 6 golongan
  - a. Golongan Fakir (*fuqarâ'*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
  - b. Golongan Miskin (*masâkîn*) yang tidak mempunyai apa-apa.
  - c. Golongan Para pegawai zakat (*'âmilîn*), yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
  - d. Golongan Orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulûbuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
  - e. Golongan Orang-orang yang terikat oleh hutang (*Ghârimîn*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
  - f. Golongan Orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibnu al-sabîl*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.
2. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara, ada 2 golongan:
  - a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang

dinamakan *fi al-riqâb*.

- b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabîli Allah*.

Kedelapan asnaf tersebut dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Fakir

Dalam kenyataannya di masyarakat pakir miskin sulit dibedakan dan dipisahkan. Golongan ini disebut sebagai golongan pertama dan kedua yang berhak menerima zakat.

Sabahaddin Zaim, membagi masyarakat dalam tiga kategori”<sup>55</sup>

yaitu :

- a. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.
- b. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
- c. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

“Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.”

Dapat dikatakan bahwa “apabila seseorang memiliki setengah dari

---

<sup>55</sup> Sabahaddin Zaim, *Manegement of Zakat in Modern Muslim Society* , (Pakistan: tp, 1985)

makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila ia memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir.”

“Dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi untuk dapat dianggap sebagai fakir, tidak harus seseorang tersebut tidak memiliki sesuatu selain penutup auratnya saja. Sebab, persyaratan seperti ini adalah ekstrim.”

## 2. Miskin

Miskin adalah “apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Gubuk yang dimilikinya serta pakaian yang menutupinya sekedar yang layak baginya, tidak mencabut sifat miskin dari dirinya. Demikian pula perabot rumahnya. Yakni yang benar- benar diperlukan dan sekedar yang layak baginya. Juga kitab-kitab fiqh yang dimilikinya. Semua itu tidak meniadakan sifat dirinya sebagai seorang miskin (yang berhak memperoleh bagian dari zakat).”

Diantara dalil yang mengantarkan kepada pengertian fakir miskin firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat [51] : 19, yaitu

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta”. (QS. Adz-Dzaariyaat (51) : 19)

Hadist Rasulullah SAW :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ لَيْسَ الْمِسْكِينُ  
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ لِمِسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا  
يُفْطِنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu bahwa sesungguhnya rasulullah saw bersabda: Bukanlah bernama miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain, yang ditolak dengan sesuap makanan atau sebiji dua biji kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang yang (berjuang hidup) tidak memperoleh kehidupannya, tetapi tidak menceritakan nasibnya supaya diberi sedekah, dan tidak pula mau meminta-minta mengharap kasihan orang.” (HR. Bukhari)<sup>56</sup>

الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةَ وَلَا اللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا  
الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ يَعْنِي  
{ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْأَفًا } قَوْلُهُ

Artinya : “Bukanlah orang miskin itu orang yang dapat dihalau dengan sebutir dua butir kurma dan sesuap dua suap makanan. Namun, orang miskin ialah orang yang masih dapat menahan dirinya (tidak meminta-minta). Bacalah jika kamu menghendaki, yakni ucapannya: “mereka tidak merengek meminta-minta kepada manusia”. (HR. Bukhari)<sup>57</sup>

Dalil-dalil di atas memberi pengertian bahwa “miskin adalah

<sup>56</sup>Shahih Bukhari, kitab zakat, bab *qaulu Allah Ta'ala La Yas'alu an-nas Ilhâfan Wa qamu al-ghina'*, hadis nomor 1385

<sup>57</sup>Shahih Bukhari, kitab Tafsir al-quran, bab *La Yas'alu an-nas Ilhâfan*, hadis nomor 4175



*al- mahrûm*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut fakir. Di Indonesia pengertian ini dekat dengan gelandangan dan atau pengemis.”

Antara fakir dan miskin ada yang mengatakan bahwa “fakir lebih buruk keadaannya dari pada miskin. Karena ada dua kemungkinan mengapa orang miskin tidak meminta-minta. Pertama, mungkin karena untuk menjaga kehormatan dirinya dan mempunyai harga diri yang kuat. Kedua, kemungkinan kefakirannya tidak separah orang fakir. Atas dasar kedua inilah dia berpendapat demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa miskin lebih jelek keadaannya daripada fakir”<sup>58</sup>.

An-Nawawi mengatakan bahwa: “yang termasuk fakir, bila seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan,” tapi tidak mencukupi kebutuhannya, meski ia mempunyai rumah yang dihuni dan mempunyai pelayan”<sup>59</sup>.

Sedangkan Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa “fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan

---

<sup>58</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarauf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Tp: tt), VI, h. 205

<sup>59</sup>Arti pekerjaan disini adalah pekerjaan yang pantas dengan keadaannya dan prestasinya. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan dan prestise seseorang dianggap dia tidak punya pekerjaan. Dan orang yang mempunyai pekerjaan yang sesuai, akan tetapi ia sibuk mencari ilmu syar'iyah, dia boleh menerima zakat atas nama fakir, karena mencari ilmu itu hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi bila ia tidak mampu untuk memperoleh ilmu, meskipun ia bermukim di kampus, sedangkan ia mampu bekerja, maka ia tidak halal menerima zakat. Untuk lebih jelas baca: An-Nawawi, o p. cit., h. 189-199

hidupnya”<sup>60</sup>.

Tampak bahwa Sayyid Sabiq mencoba mengkompromikan dua pengertian sebelumnya. Ia mencoba menyatukan pengertian fakir-miskin dengan satu kategori yaitu seorang yang tidak mempunyai kecukupan dalam hidupnya. Pengertian ini bisa sempit dan bisa luas. Mengingat “kecukupan” sangatlah relatif dalam pandangan setiap orang.

Menurut penulis pengertian fakir-miskin yang lebih sederhana dan mudah difahami sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa mereka mempunyai dua ciri<sup>61</sup>, yaitu :

1. Kelemahan dalam bidang harta,
2. Kelemahan dalam bidang fisik.

Dan menurutnya tidak bermanfaat membahas lebih jauh tentang perbedaan keduanya.

Dua pendapat terakhir lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Pengertian ini pula yang digunakan oleh BAZIS DKI Jakarta, bahkan menurut BAZIS “orang yang terikat waktunya untuk kepentingan dakwah dan tidak berkesempatan untuk mencari nafkah di bidang lain, termasuk kategori fakir”.<sup>62</sup>

### 3. ‘Amilîn

‘Amilîn (‘Amilûn), kata jama’ dari mufrad ‘Amilun . Menurut

---

<sup>60</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat* , (Kuwait: Dar al-Baran, 1388/ 1968), h. 107

<sup>61</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat* , (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), cet. Ke- 2, h. 546

<sup>62</sup>Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 276 tahun 1977, tertanggal 11 Mei 1977, tentang Pola Pengelolaan Zakat Fitrah Produktif dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Baca: BAZIS, *Pedoman Pengelolaan ZIS*, (Jakarta: BAZIS, 1401/ 1980), h. 122

Imam Syafi'i 'amilûn adalah "orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'i dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak biasa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu"<sup>63</sup>. Jadi dapat dikatakan, bahwa 'Amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, 'amilun adalah "semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya"<sup>64</sup>

Masih banyak definisi "amil dari para ulama, tapi yang jelas 'amil itu adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai kepada pendistribusiannya dan proses-proses diantara keduanya, termasuk pengembangan zakat serta teknik-teknik yang lebih baik dilakukan agar zakat bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat."

#### 4. Mu'allaf

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan: "orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori. 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin. 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam. 3) Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam. 4) Mereka yang dijinakkan dengan

---

<sup>63</sup>Sa'i adalah orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat. Baca: Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *al-'Umm*, (Mesir: Kitab asy-Sya'b, tt), h. 61

<sup>64</sup>Yusuf Qardhawi, *o p. cit.*, h. 579

diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam”<sup>65</sup>.

Pengelompokan ini sama dengan yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi. Perbedaannya dalam kategori As-Sabiq dan Al-Qardhawi adalah :

***Untuk golongan muslim :***

- a. Tokoh dan pimpinan orang Islam.
- b. Pemimpin orang-orang Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakat.
- c. Orang-orang Islam yang berada di garis perbatasan musuh, agar dapat mempertahankan orang-orang Islam yang di belakangnya dari serangan musuh.
- d. Golongan orang islam yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak akan mengeluarkan zakat tanpa pengaruh mereka.

***Sedangkan mu'allaf non muslim ada dua kategori:***

- a) Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya.
- b) Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya<sup>66</sup>.

Penulis mengira bahwa pendapat di ataslah yang menjadi dasar para peserta lokakarya P3Z di DKI Jakarta, untuk merekomendasikan bahwa mu'allaf adalah “mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan

---

<sup>65</sup>Al-Qadi Abu Ya'la, *al-Ahkamu as-Sulthaniyah* , (Mustafa al-Babi al Halabi, 1356), cet. Ke-1, h.132

<sup>66</sup>As-Sayyid Sabiq, *o p. cit.*, h.115-117; Yusuf Qardhawi, *o p. cit.*, h. 595-596. baca juga: Rasyid Ridha, *al-Manar*, juz 10, h. 574-576 dan an- Nawawi, *o p. cit.*, h. 207-209

mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin”<sup>67</sup>.

Dengan demikian, “orang-orang dari kalangan bangsawan (orang terkemuka) suatu kaum apabila mereka memeluk agama Islam, dan mereka ini termasuk tokoh-tokoh yang ditaati oleh kaum mereka. Maka boleh diberi hadiah (dari bagian zakat) untuk memantapkan keislaman mereka, disamping mendorong orang-orang selain mereka agar mengikuti jejaknya.”

Dalam hal penetapan kategori “siapa mu'allaf yang dapat diberi zakat ini, yang penting menurut penulis adalah tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit. Pada masa Umar r.a. golongan ini tidak diberi bagian zakat. Karena Islam ketika itu sudah kuat. Jadi memperhatikan suatu 'illat dalam menetapkan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting.”

## 5. Al- Riqâb

“Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, menyatakan riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.”

Dua pengertian di atas, tercakup dalam at-Taubah ayat 60. Demikian

---

<sup>67</sup>Kesimpulan Lokakarya tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Zakat di DKI Jakarta. Baca : BAZIS DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat* , (Jakarta: BAZIZ), cet. ke-3, h. 60

menurut az-Zuhri, yang didukung pula oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi. Akan tetapi al-Qardhawi lebih memperluas pengertian riqab. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan social politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena kesemuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan<sup>68</sup>.

“Dalam pelaksanaan pembebasan budak yang dijanjikan kebebasannya, bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga menyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan-majikan mereka. Tetapi tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu ia masih dalam status budak yang dimiliki oleh si pembayar zakat.”

## 6. Al-Ghârimîn

Al-Ghârimîn adalah “kata jama” dari kata mufrad al-gharimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya”<sup>69</sup>. Qardhawi

---

<sup>68</sup>Muhammad Rasyid Ridha, o *p. cit.*, h. 578; As-Sayyid Sabiq, o *p. cit.*, h. 120-121; Yusuf al-Qardhawi, o *p. cit.*, II, h. 616. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa alasan hukum yang terkandung dalam pengertian riqab ialah adanya sifat eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai kolonial. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian ini adalah pembebasan dari tawanan perang, pembebasan dari penjajahan, golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain. Pada masa Bani Umayyah, Umar bin ‘Abd al-Aziz mengutus Yahya Ibn Sa’id untuk mengurus zakat-zakat di daerah Afrika. Hasil pengumpulan zakat akan dibagikan kepada orang-orang fakir di sana. Akan tetapi tidak ada orang fakir lagi di sana. Kemudian hasil zakat itu semuanya dibeli budak dan dimerdekakannya. h. 620

<sup>69</sup>An-Nawawi, , h. 109

menyebutkan bahwa : “Dilihat dari segi subyek hukumnya al-gharim itu ada dua yaitu Perorangan dan Badan Hukum. Dilihat dari segi motivasinya, ada dua juga yaitu Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum). Untuk kepentingan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, merusak barang harta benda orang lain sengaja atau tidak sengaja dan lain sebagainya.”

Adapun syarat-syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi adalah :

- 1) Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya.
- 2) Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama).
- 3) Hutang yang sudah harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya<sup>70</sup>.

Patokan ini sangat perlu agar pengertian “al-Gharim ini tidak dipahami dengan keliru. Orang yang berhutang, ialah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Dan apabila yang berhutang itu seorang yang tergolong kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Artinya harus

---

<sup>70</sup> Yusuf al-Qardhawi, , h. 62

ada alasan dan tujuan kenapa seseorang berhutang. Jelasnya gharim adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosannya.”

Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. “Kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat. Pendapat ini juga dipegang oleh Abdul Khaliq an-Nawawi”<sup>71</sup>.

Mereka yang berhutang untuk kepentingan umat Islam, baik fakir maupun kaya, dapat diberi zakat sejumlah hutangnya, tidak boleh lebih. Menurut Zaim bahwa “sebagian ulama membolehkan hutang untuk kepentingan umat Islam, dari dana zakat.”<sup>72</sup>

## 7. Sabîli Allah

Menurut bahasa sabil “berarti jalan. Sabil- Allah berarti jalan Allah. Jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan inilah Allah mengutus para Nabi, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia, untuk berdakwah.”

Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa “tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk ke dalam sabilillah”<sup>73</sup>

Rasyid ridha mengatakan bahwa “sabilillah itu mencakup semua kemaslahatan syar’iyyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara”<sup>74</sup>

Sedangkan, Sayyid Sabiq, sabilillah adalah “jalan yang menuju

---

<sup>71</sup>Abdul Khaliq an-Nawawi, *op. cit.*, h. 110

<sup>72</sup>Sabahaddin Zaim, *op. cit.*, h. 13

<sup>73</sup>Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin, *Raddu al-Mukhtar ‘ala ad-Duru al-Mukhtar*, (Mesir: al ‘Amirah, 1307 H), h. 343

<sup>74</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *o p. cit.*, h. 587



kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan”<sup>75</sup>.

BAZIS DKI Jakarta mengartikan sabilillah adalah “usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum”<sup>76</sup>.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti sabilillah ini, ada tiga pandangan:

1. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam,
2. Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam,
3. Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.

Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian pula pejuang *fi sabilillah*, (orang-orang yang berjuang atau berperang *fi sabilillah*), yang tidak menerima gaji dari negara. Mereka boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.

Menurut al-Qardhawi, “makna sabilillah ini harus diambil jalan tengah. Jangan terlalu sempit (arti perang dan pertahanan), juga bukan arti yang terlalu luas (kemaslahatan umum). Karena arti ketiga ini akan merusak pengertian delapan kategori mustahiq zakat yang sudah dibatasi oleh Al-Quran dengan kata “*innama*” (hanya), dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain, karena semua kategori itu adalah jalan kebajikan dan kepentingan umat.

---

<sup>75</sup>As-sayyid Sabiq, o p. cit., hal.124

<sup>76</sup>Rekomendasi, h. 60

Jihad itu tidak hanya dengan pedang, namun bisa dengan lisan, pikiran, pendidikan, pena, buku, sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Jadi segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam<sup>77</sup>.”

Dalam penerapannya, “menurut penulis semua makna tersebut dapat diterapkan menurut tuntutan keadaan. Tentu saja penerapan pertama adalah arti pertama, lalu arti kedua dan kemudian ketiga. Dengan ketentuan, masih dalam lingkup kebajikan dan kebaikan menurut pandangan Islam (taqarrub), tidak membawa akibat kepada bidang kemaksiatan dan tidak mengakibatkan hal-hal yang mengancam keselamatan agama Islam dan umatnya.”

#### **8. Ibnu as-Sabil**

Menurut golongan asy-Syafi’iyah, “ibnu as-Sabil ada dua macam : 1) Orang yang mau bepergian, 2) Orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak atas zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziyarah yang disunnatkan. Mereka diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu”<sup>78</sup>.

Sedangkan, Malik dan Ahmad, ibn as-Sabil yang berhak menerima zakat adalah “khusus bagi musafir yang di tengah perjalanan, bukan orang yang mau bepergian. Orang yang dihutangi atau yang

---

<sup>77</sup>Baca: Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, h. 655-659

<sup>78</sup>an-Nawawi, *op. cit.*, h. 229

mempunyai harta di negerinya, tidak boleh diberi zakat”<sup>79</sup>.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa “para ulama sepakat musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat”<sup>80</sup>.

Dapat dikatakan bahwa Ibnu as-Sabil, adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya ke sana.

Dalam memahami makna Ibnu as-Sabil, baik dimengerti asal katanya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembangan dan perluasan maknanya. Ibnu as-Sabil terdiri dari dua kata. Ibnu berarti anak; Sabil artinya jalan. Ibnu as-Sabil berarti anak jalan. Menurut istilah yang berlaku sekarang adalah orang yang bepergian. Khususnya adalah bepergian dan ada hambatan. Artinya jatah Ibnu as-Sabil ini diberikan untuk memperlancar lalu lintas perhubungan agar tidak ada hambatan dalam bepergiannya.

#### **E. Regulasi Zakat Di Indonesia**

Di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. “Dalam Undang-Undang ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengorganisasian

---

<sup>79</sup>Baca: As-Sayyid Sabiq, *o p. cit.*, h. 126-127; an-Nawawi, *o p. cit.*, h. 231. Di sini juga dijelaskan bahwa Abu Hanifah sependapat dengan Malik dan Ahmad

<sup>80</sup>Sayyid Sabiq, *o p. cit.*, h. 126

dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:<sup>81</sup>”

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

“Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang secara nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.”

Sebagaimana dalam “Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 23 tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:<sup>82</sup>”

1. Perencanaan pengumpulan, pendistriusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat belum mengatur secara detail masalah Muzakki yang enggan membayar zakatnya serta tidak memberikan sanksi yang jelas bagi mereka jika tidak menunaikan kewajibannya.”

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3

<sup>82</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1

Untuk menjadi anggota dari BAZNAS, maka harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 berikut ini :<sup>83</sup>

1. Warga negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Bertaqwa kepada Allah SWT,
4. Berakhlak mulia,
5. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun,
6. Sehat jasmani dan rohani,
7. Tidak menjadi anggota partai politik,
8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kemudian untuk “membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 18, disebutkan bahwa:”

- a. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Izin yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

---

<sup>83</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 11

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariah;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- 8) Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

“Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau kelurahan, untuk membantu pengumpulan zakat.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.<sup>84</sup> Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber.”

Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan mengenai potensi dan pengelolaan zakat padi di Kabupaten Lebong. “Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010, h. 26

<sup>85</sup>Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h..

## B. Subjek Populasi dan Sample Penelitian

Subjek penelitian adalah “sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>86</sup> Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>88</sup> Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian.”

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah petani padi (sawah) di wilayah Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Selanjutnya subjek penelitian ini disebut sebagai Informan. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif (berdasarkan kriteria tertentu). Kriteria subjek pada penelitian ini ditentukan berdasarkan teori dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut : (1) mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian; (2)

---

<sup>86</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 92-93

<sup>87</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91

<sup>88</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 115



mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut; dan (3) mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.<sup>89</sup>

Adapun kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Petani beragama Islam
2. Para petani yang tinggal di wilayah Kecamatan Amen
3. Petani yang memiliki lahan pertanian sawah padi diatas 0,5 Ha, dengan asumsi bahwa hasil panen permusimnya adalah 50 Karung padi atau setara dengan 200 kaleng gaba padi
4. Hasil panen merupakan hasil bruto, artinya belum dipotong dengan biaya pengelolaan dan biaya operasional lainnya;
5. Hasil bersih setiap panennya jika dipotong segala biaya operasionalnya diperkirakan sekitar 125 kaleng padi yang setara dengan 30 karung padi.
6. Petani Penggarap dengan system bagi hasil kepada pemilik lahan, dengan luas lahan minimal 1 Ha dengan asumsi hasil panen permusim sebanyak 100 karung padi setara dengan 400 kaleng padi dan hasil itu merupakan hasil bruto yang belum di bagi kepemilik lahan dan biaya operasional.
7. Imam Masjid yang berada di Wilayah Kecamatan Amen

“Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana sampel yang diambil ini sudah mewakili informasi yang dibutuhkan. Karena penentuan informan dalam penelitian

---

<sup>89</sup>Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian..., h. 188

kualitatif bukan pada besarnya jumlah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa yang menurut peneliti mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.”<sup>90</sup>

Berdasarkan data lapangan maka yang menjadi subjek penelitian ini sekaligus populasi dalam Kecamatan Amen berjumlah 154 orang, yaitu para petani sebagaimana tersebut diatas. Dari jumlah 154 orang tersebut penulis mengambil sejumlah 36 orang sebagai informan yang terdiri atas 3 orang petani dari sembilan desa dan satu kelurahan serta 6 orang imam masjid yang ada di wilayah Kecamatan Amen dengan menggunakan teknik roudom sampling.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Kabupaten Lebong merupakan daerah yang terkenal dengan lumbung padi dan Kecamatan Amen merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lebong yang menjadi sumber penghasil padi. Disisi lain Kecamatan Amen Kabupaten Lebong merupakan daerah tempat tinggal peneliti. sehingga akan memudahkan jarak tempuh bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **2. Waktu Penelitian**

---

<sup>90</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 3,2016, h. 83–88

Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan Juni 2021 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tahapan Kegiatan Penelitian**

No	Bulan	Uraian	Keterangan
1	Februari	Ujian Proposal	
2	Maret	Pengurusan Administrasi dan Izin Penelitian	
3	Maret-Juni	Penelitian Lapangan dan Bimbingan	

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh baik lisan ataupun tulisan dari masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Menurut Bungin, “data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian<sup>91</sup>. Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>92</sup> Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari sejumlah informan di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan dicatat

---

<sup>91</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122

<sup>92</sup>Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian...*, h. 132

secara langsung oleh penulis.” Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Petani padi.

Merupakan data primer yang diambil dari hasil wawancara kepada informan sebanyak 30 orang yang terdiri atas 3 orang dari masing-masing desa dan kelurahan yaitu sembilan desa dan satu kelurahan.

b) Pengurus masjid atau syara'iyah.

merupakan data yang diambil dari hasil wawancara kepada Pengurus masjid

c) Baznas serta unsur lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>93</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data “merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”<sup>94</sup> Dalam

---

<sup>93</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 37

<sup>94</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 224

pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah “salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.”<sup>95</sup>

Pada penelitian ini wawancara digunakan “untuk menggali data dan informasi mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat padi. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat petani padi, pengurus masjid dan pengurus baznas. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menggali informasi penting yang dibutuhkan berkaitan dengan pemahaan

---

<sup>95</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 372

pelaksanaan zakat padi. Daftar pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW

<b>A. Judul</b>		: Pelaksanaan Zakat Padi di Kecamatan Amen Kab. Lebong tahun 2021
<b>B. Identitas Informan :</b>		
1.	Nama	: ...
2.	Umur	: ...
3.	Pendidikan	: ...
4.	Alamat	: ...
		: ...
<b>C. Pertanyaan Wawancara</b>		:
1.	Pertanyaan	Apakah saudara pernah belajar tentang zakat ? Kapan ?
	Jawaban	.....
2.	Pertanyaan	Padi itu termasuk jenis zakat apa ?
	Jawaban	.....
3	Pertanyaan	Apa Hukum zakat Pertanian dan kapan menunaikannya
	Jawaban	.....
4	Pertanyaan	Kalau saudara mendapatkan hasil panen sebanyak 25 karung(100 Kaleng) kotor belum di potong biaya pengelolaan seperti pupuk, obat-obatan dan lain-lain apakah sudah wajib mengeluarkan zakat ?
	Jawaban	.....

5	Pertanyaan	Sepengetahuan saudara berapa nishab zakat padi itu ? dan kapan pelaksanaannya ? serta apakah di hitung satu lokasi atau digabungkan dari beberapa lokasi yang dimiliki ?
	Jawaban	.....
6	Pertanyaan	Musim panen tahun 2021 ini saudara dapat berapa karung padi dan berapa kaleng padi ? dan itu dari satu lahan atau berapa lahan (lokasi) ?
	Jawaban	.....
7	Pertanyaan	Menurut saudara waktu panen, berbagi kepada orang-orang yang ikut panen (anggota erek) apakah pemberian itu sudah termasuk menunaikan zakat padinya (diniatkan zakat) atau pemberian biasa ?
	Jawaban	.....
8	Pertanyaan	Berapa karung/kaleng padi saudara zakatkan dan kemana diberikan
	Jawaban	.....
9	Pertanyaan	Apakah petani di desa bapak biasa memberikan padi ke masjid/musholah, dan itu diniatkan zakat atau sedekah biasa ?
	Jawaban	.....
10	Pertanyaan	Biasanya bapak pada waktu panen berbagi padinya ke mana saja ? dan pemberian itu apakah diniatkan zakat atau pemberian biasa ?
	Jawaban	.....

11	Pertanyaan	Menurut saudara apakah jumlah dan tempat menunaikan zakat yang dilakukan saudara dan lingkungan saudara tersebut (berbagi) itu sudah sesuai dengan syari'at Islam ?
	Jawaban	.....
12	Pertanyaan	Bagaimana menurut saudara orang yang menunaikan zakat tapi tidak pas jumlah dan tempatnya ?
	Jawaban	.....
13	Pertanyaan	Sepengetahuan saudara siapakah orang yang berhak menerima zakat tersebut ?
	Jawaban	.....
14	Pertanyaan	Sepengetahuan saudara berapa nishab zakat padi pada lahan irigasi (tanpa biaya air) tersebut ? serta berapa persen (%) harus dikeluarkan ? Penghitungan nishab tersebut apakah sudah di potong seluruh biaya pengelolaan (hasil bersih) atau dari hasil panen saat itu tanpa potong biaya pengelolaan ?
	Jawaban	.....
15	Pertanyaan	Bagaimana pandangan saudara orang yang melaksanakan infak sedekah tapi tidak menunaikan zakat ?
	Jawaban	.....



## 2. Observasi

Observasi adalah “metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>96</sup> Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dan mengamati gejala-gejala serta aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh data yang *real* dan signifikan. Peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mengetahui secara langsung kebiasaan-kebiasaan dari petani padi di Kabupaten Lebong.”

Pada penelitian ini yang diobservasi adalah “lokasi saat penelitian berlangsung yaitu di lokasi persawahan tempat berlangsungnya panen padi, atau tempat-tempat yang telah ditentukan baik oleh peneliti maupun subjek, hal-hal yang terjadi saat observasi berlangsung serta perilaku subjek penelitian saat observasi berlangsung. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, dimana peneliti datang ke tempat kegiatan subjek yang diamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan subjek. Bertujuan untuk melihat bagaimana subjek mengolah hasil panen padi.”

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini adalah berupa “dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh peneliti dari subjek yang dapat menambah informasi data bagi penelitian. Dokumen *merupakan* catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

---

<sup>96</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 136.

karya monumental dari seseorang.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, Penggalan data menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di Kabupaten Lebong berupa dokumen dari Kantor Kecamatan Amen seperti data kependudukan, mata pencaharian, keagamaan, dan data penting lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.”

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan analisis data. “Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.”

Analisis data adalah “suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Saifulah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis yang dapat digunakan diantaranya adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data yang dimaksud adalah analisis data non statistik atau deskriptif kualitatif yaitu analisis nya menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang disusun kedalam bentuk kata-kata atau sebuah kalimat.”<sup>98</sup>

Selain itu analisis deskriptif kualitatif adalah “analisis yang berdasarkan pada pola pikir ilmiah, yang mempunyai ciri sistematis dan

---

<sup>97</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 240

<sup>98</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, h. 132

logis.<sup>99</sup> Peneliti juga menggunakan analisis secara induksi, karena peneliti memulai data-data konkrit, kemudian dihubungkan dengan dalil- dalil umum yang sudah dianggap benar. Analisis ini lebih memberikan kesimpulan akhir tentang tema yang diangkat agar memberikan penjelasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan sumber data yang didapat dari informan maka peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar bisa dimasukkan kedalam kerangka teori yang sudah ada. Data yang didapatkan tidak hanya dari hasil wawancara, tetapi gabungan dari hasil observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti bisa menyimpulkan dengan hasil yang didapatkan.”

Analisis selama di lapangan yang digunakan oleh peneliti ini adalah model Miles dan Huberman. “Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh dan aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, data *Verifikasi* atau kesimpulan data.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Kasiran., Moh, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 129

<sup>100</sup>Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 246

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. Analisis data yang digunakan ini diperkuat oleh pendapat Miles dan Huberman, Ada tiga tahap yakni sebagai berikut:<sup>101</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data “berarti merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam reduksi ini memungkinkan peneliti untuk membuang dan memasukkan data yang dianggap perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.”<sup>102</sup>

Dalam fase ini data yang dikumpulkan dikelola dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok dalam menganalisa potensi dan pengelolaan zakat padi di kabupaten Lebong.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah “dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.”<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Miles.B Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 2011, h. 89

<sup>102</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.92

<sup>103</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 95

Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis sehingga pola dan fokus pelaksanaan diketahui, melalui kesimpulan data tersebut diberi makna yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Pada tahap verifikasi ini, “peneliti mengoreksi hasil kesimpulan tersebut untuk dijadikan sebuah kesimpulan pasti dari hasil penelitiannya.”<sup>104</sup>

“Adapun interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam dan luas terhaap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.”<sup>105</sup>

Sebelumnya peneliti telah melakukan “observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya melakukan reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola.”<sup>106</sup>

Kegiatan pengujian atau kesimpulan yang telah diambil dibandingkan dengan teori-teori yang relevan dihubungkan dengan data

---

<sup>104</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 96

<sup>105</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remana Rosdakarya, 2000), h. 151

<sup>106</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247

awal melalui kegiatan memberi check, sehingga memberikan sesuatu penelitian yang bermakna.

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data itu.<sup>107</sup> Metode triangulasi yang penulis ini gunakan yaitu untuk membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi. Hal ini untuk membandingkan apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh penulis ini, sehingga hasil penelitian tidak bertolak belakang dengan fakta dan realitas yang ada. Teknik ini juga memadukan pemeriksaan data dengan menggali informasi dari sumber-sumber penelitian.”

Dalam menguji validnya “data yang telah diperoleh, maka peneliti menentukan teknik triangulasi sebagai cara atau teknik yang peneliti gunakan dalam menguji keabsahan data adalah *triangulasi* data yaitu pengecekan data dari sumber dan waktu. Dimana dalam teknik triangulasi tersebut terdapat 3 tahap yang harus dilalui yaitu:”<sup>108</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah “mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah masyarakat yang memiliki pertanian sawah. Peneliti akan mengkroscek data dari sumber primer dan sumber

---

<sup>107</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2012), h. 330

<sup>108</sup>Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 274.

sekunder. Apabila nantinya ada informasi yang berbeda antara informan primer dan sekunder, maka peneliti akan melakukan diskusi selanjutnya dengan informasi primer.”

## 2. Triangulasi Teknik

Pada tahap ini, “keabsahan data diuji dengan cara mengecek data kepada informan dengan berbagai teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini ada tiga teknik yang digunakan dalam memperoleh atau mengumpulkan data, yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Misalnya data yang peneliti peroleh melalui observasi belum begitu meyakinkan, maka peneliti menggunakan teknik wawancara guna mengklarifikasi kebenaran data tersebut, dan demikian seterusnya.”

## 3. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi waktu maksudnya adalah “memilih waktu yang tepat untuk mewawancarai informan demi memperoleh data yang lebih valid, karena dalam setiap waktu tertentu pendapat yang diutarakan pasti berbeda-beda. Untuk itu, apabila data yang diperoleh pada saat tertentu masih belum valid, maka peneliti mengklarifikasi kembali apa yang diuraikan oleh informan tersebut.”

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian.**

##### **1. Diskripsi Umum Lokasi Penelitian.**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Amen dengan jumlah 9 desa dan 1 kelurahan yang terbagi lagi menjadi 27 dusun 2 RW dan 7 RT, sebagai unit analisisnya. Kecamatan Amen merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Lebong Utara. Pemekaran Wilayah Kecamatan Amen ini yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kecamatan. Sembilan desa yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Amen yaitu desa Nangai Tayau 1, Nangai Tayau, Pyang Mbik, Sukau Mergo, Sungai Gerong, Sukau Rajo, Selebar Jaya, Talang Bunut, Garut dan 1(satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Amen.

Secara topografi, semua desa di Kecamatan Amen dialiri oleh sungai diantaranya Sungai Ketahun, Sungai Kotok, Sungai Aman, Sungai Tayau, Sungai Kebilang dan Irigasi Cendam. Keberadaan sungai-sungai ini sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk mendukung areal pertanian dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kelurahan Amen merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan Lebong yang memiliki Visi dan Misi yaitu :



**a. Visi.**

Terwujudnya Kecamatan Amen yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara professional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa.

**b. Misi.**

- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Amen dan Desa/Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat yang agamais, rukun, dan damai.
- Menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat agar terciptanya masyarakat Kecamatan Amen yang madani.

**2. Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Secara geografis Kecamatan Amen terletak di ketinggian 343 Meter di atas permukaan laut yang merupakan hamparan dengan luas wilayah mencapai  $\pm 16.05$  Ha atau sekitar 1,04% dari luas wilayah Kabupaten Lebong<sup>109</sup>. Untuk lebih jelasnya dalam dilihat pada table berikut:

---

<sup>109</sup>BPS Kabupaten Lebong, *Kecamatan Amen dalam Angka 2020*, h 22. Ditelusuri melalui: [https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf](https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf), diakses pada tanggal 10 Juni 2021

**Tabel. 4.1**  
**Rincian Luas Wilayah Kecamatan Amen**

<b>NO</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>KETINGGIAN (m DPL)</b>
1	Kelurahan Amen	343
2	Desa Nangai Tayau I	242
3	Desa Nangai Tayau	355
4	Desa Pyang Mbik	347
5	Desa Sukau Mergo	349
6	Desa Sungai Gerong	473
7	Desa Sukau Rajo	473
8	Desa Selebar Jaya	324
9	Desa Talang Bunut	378
10	Desa Garut	340

Sumber: BPS Lebong dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Amen merupakan wilayah dataran rendah yang hampir semua desanya dialiri oleh sungai. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi wilayah Kecamatan Amen karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan pada persawahan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari.

### 3. Batas Wilayah Kecamatan Amen.

Secara geografis Kecamatan Amen merupakan kecamatan yang berdataran rendah dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Lebong

utara yang merupakan pusat perdagangan dan pendidikan di Kabupaten Lebong, secara detail dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:<sup>110</sup>

**Tabel 4.2**  
**Batas Wilayah Kecamatan Amen**


Sebelah Utara	Kecamatan Lebong Utara
Sebelah Barat	Kecamatan Lebong Atas
Sebelah Selatan	Kecamatan Lebong Tengan dan Kecamatan Lebong Sakti
Sebelah Timur	Kecamatan Uram Jaya

Sumber BPS 2018.

---

<sup>110</sup>Badan pusat statistik Kabupaten Lebong kecamatan Amen dalam Angka tahun 2020, h, 1. Ditelusuri melalui [https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan\\_Amen-Dalam-Angka-2020.pdf](https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan_Amen-Dalam-Angka-2020.pdf), diakses pada tanggal 10-juni-2021

## 4. Data Pemerintahan Kecamatan Amen

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT AMEN**

**Tabel 4.3**  
**Nama, Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Kepala Desa/Lurah di**  
**Kecamatan Amen Tahun 2021**

No	Desa / Kelurahan	Nama Kepala Desa / Lurah	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5
1	KELURAHAN AMEN	BURMAN HADI, S.Sos	L	S1
2	SUKAU MERGO	RUDI AMAN	L	SMA
3	PYANG MBIK	BAMBANG IRAWAN	L	SMA
4	NANGAI TAYAU	YESMENTI	P	SMA
5	NANGAI TAYAU I	ZAINUL HALIDI	L	SMA
6	SUNGAI GERONG	HESDIANTO EKO MAREJA, SP	L	S1
7	SUKAU RAJO	HERIYANTO	L	SMA
8	SELEBAR JAYA	ARPEN IRAWAN NOBI	L	SMA
9	TALANG BUNUT	SUKRAN AZIZ	L	SMA
10	GARUT	SAMSUL ELAMSYAH	L	SMA

5. Penduduk dan Sumber Pencarian.

Jumlah penduduk Kecamatan Amen berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2019 berjumlah  $\pm$  8.234 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 477 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin**  
**Di Kecamatan Amen, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2015	3889	3789
2016	3972	3871
2017	4038	3945
2018	4097	4009
2019	4162	4072

Sumber: BPS Kab Lebong 2020

Penduduk di Kecamatan Amen terdiri atas keanekaragaman suku. Suku Rejang merupakan suku yang mendominasi dan selebihnya dari beragam suku yang merupakan suku pendatang, seperti Suku Minang, Jawa, Batak, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Amen beragama Islam dengan sebaran 95% merupakan pemeluk agama Islam. Walaupun dengan keanekaragaman mata pencarian, etnis, dan agama, penduduk Kecamatan Amen dapat hidup berdampingan dengan saling toleransi dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih wilayah Kecamatan Amen sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada peruntukan lahan di Kecamatan Amen yang sebagian besar dipergunakan

untuk persawahan atau dimanfaatkan untuk petani padi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.4**  
**Peruntukan Lahan di Kecamatan Amen.**

<b>NO</b>	<b>Peruntukan Lahan</b>	<b>Luas Lahan (Ha)</b>
1	Persawahan	915 Ha
2	Permukiman	374 Ha
3	Perkebunan	301 Ha
4	Fasilitas Umum	15.5 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>± 1.605,5 Ha</b>

Sumber : Kecamatan Amen dalam Angka Tahun 2020<sup>1</sup>

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa 50% dari luas lahan Kecamatan Amen secara keseluruhan dipergunakan untuk persawahan. Keseluruhan luas lahan persawahan tersebut dipergunakan secara produktif. Hal inilah yang mendasari peneliti memilih Kecamatan Amen sebagai objek penelitian tentang pelaksanaan zakat padi.

Karena mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani maka dapat dipastikan Kecamatan Amen merupakan salah satu penghasil komoditi tanaman pangan dan perkebunan terutama padi. Jumlah penduduk tersebut sebagian besar berpenghasilan utama dari sektor

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, *Kecamatan Amen Dalam Angka 2018*, h. 1. Ditelusuri melalui: [https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf](https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf), diakses pada tanggal 9 Juni 2021

pertanian hal ini dapat dilihat dari table berikut terlihat bahwa disetiap desa tersedianya Heler .

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Heler/Penggilingan Padi Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Amen**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kelurahan Amen	3
Desa Nangai Tayau I	3
Desa Nangai Tayau	3
Desa Pyang Mbik	3
Desa Sukau Mergo	1
Desa Sungai Gerong	3
Desa Sukau Rajo	2
Desa Selebar Jaya	1
Desa Talang Bunut	1
Desa Garut	4
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>

Sumber Kantor Kecamatan Amen

Berdasarkan banyaknya jumlah *heler (penggilingan padi)* yang tersedia disetiap desa mencerminkan banyaknya kebutuhan masyarakat atas jasa penggilingan padi di Kecamatan Amen. Hal ini dapat peneliti



amati dari jumlah hasil produksi padi pada waktu musim panen tahun 2021 dan musim panen padi pada tahun-tahun sebelumnya.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi langsung, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh baik lisan maupun tulisan dari masyarakat. Data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung ke petani dan narasumber lain seperti pengurus masjid dan badan pengelola zakat.

Data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Data dari wawancara kepada Petani Sawah sebanyak 30 orang yang ada di Kecamatan Amen
2. Data dari wawancara kepada imam masjid 6 orang
3. Data dari Pengurus Baznas dan unsur lain yang relevan dengan penelitian ini

Sedangkan untuk data sekunder peneliti mendapatkan dari observasi langsung ke lokasi persawahan, ke Kantor Kecamatan Amen dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti bahwa dari luas wilayah Kecamatan Amen  $\pm$  16.05 Ha yang dimanfaatkan untuk persawahan  $\pm$  915 Ha dengan kata lain lebih dari 50% dari luas wilayah Kecamatan Amen adalah persawahan, hal ini dapat dilihat dari penghasilan produksi panen pada

3 tahun terakhir yang dicatat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebong. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik. 4.1**  
**Produksi Panen Padi Kecamatan Amen Tahun 2018-2020**  
**Dalam Persen**



Berdasarkan hasil produksi panen padi yang cukup memadai bagi masyarakat tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apakah para petani padi melaksanakan zakat yang sesuai dengan hukum zakat dan disalurkan ke tempat atau wadah yang tepat. Sehingga peneliti melakukan wawancara secara interactive kepada 30 orang petani dan 6 imam masjid. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan pendekatan secara persuasife untuk menggali dan memperoleh informasi yang akurat.

Setelah melakukan wawancara akhirnya peneliti mendapatkan data dan informasi sebagaimana yang terdapat pada table dibawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Hasil wawancara dengan Petani Kecamatan Amen**

No	Nama Responden	Hasil Wawancara								
		Tahu zakat padi.?		Membayar zakat padi		Sesuai Nisab		Zakat Dbayarkan ke pada		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Individu	Tempat ibadah	Badan pengelola zakat
1	Mawardi	√		√			√	√	√	
2	Anas	√		√			√	√	√	
3	Nurbaya	√		√			√	√	√	
4	Rozali	√		√			√	√	√	
5	Ipung		√	√			√	√	√	
6	Hartono	√		√			√	√	√	
7	Heriyanto	√		√			√	√	√	
8	Sairin		√		√		√	√	√	
9	Muhana		√	√			√	√	√	
10	Zairil Jailani	√		√		√		√	√	
11	Bakrim	√		√			√	√	√	
12	Sumardi		√	√			√	√	√	
13	Saryawan	√		√			√	√	√	
14	Samuji	√		√			√	√	√	
15	Niswana	√		√		√		√	√	
16	Damhir	√		√			√	√	√	
17	Supriadi	√		√		√		√	√	

18	Roni Gunadi		√	√			√	√	√	
19	Zubaidah	√		√		√		√	√	
20	Tuti Azizah	√		√		√		√	√	
21	Suniati	√		√			√	√	√	
22	Hasbi	√		√			√	√	√	
23	Rozali	√		√			√	√	√	
24	Mahmud warsi	√		√			√	√	√	
25	Meliwati	√		√			√	√	√	
26	Susma rosmala	√		√			√	√	√	
27	Maimunah	√		√			√	√	√	
28	Ammrun	√		√			√	√	√	
29	Jumatul anwarsyah	√		√			√	√	√	
30	Hasan nursyah	√		√			√	√	√	

Selain melakukan wawancara kepada petani, peneliti juga menggali informasi dari para pengurus masjid yang ada di wilayah Kecamatan Amen.

Informasi yang di peroleh sebagai berikut :

**Table 4.7**  
**Hasil Wawancara Dengan Pengurus Masjid**  
**Di Kecamatan Amen**

Desa	Nama Responden	Jabatan	Menerima Zakat		Jumlah/orang	Ket
			Ya	Tidak		
Sukau Rajo	H. Halimi Ansor	Imam masjid	√		1-2 karung	

Garut	Sudio	Imam masjid	√		1-2 karung	
Tl. Bunut	Wirlan	Imam masjid	√		1-2 karung	
Selebar Jaya	Zairil Jailani	Iamm	√		2-3 karung	
Kel. Amen	Zulkarnain	Imam	√		1-2 karung	
Sukau Mergo	Mawardi	Imam	√		1-2 karung	

Mengawali wawancara kepada informan dilakukan oleh peneliti di desa Nangai Tayau Kecamatan Amen. Pada waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan, yaitu Ibu Tuti Aziza, Zubaidah dan bapak Roni Gunawan. Pada kesempatan ini peneliti menemui langsung dan melakukan wawancara di rumah informan dan lokasi persawahan. Pada tanggal 11 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Tuti Aziza yang ditemui langsung di rumahnya. Ibu Zubaida ditemui dirumahnya pada tanggal 12 Mei 2021. Wawancara kepada bapak Roni Gunawan dilakukan ditempat yang berbeda yaitu di lokasi persawahan miliknya pada tanggal 15 Mei 2021.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Titi Aziza menjelaskan “bahwa ia pernah belajar tentang zakat pada waktu sekolah dan saat adanya pengajian. Menurutnya zakat padi termasuk jenis zakat fitrah. Hukum zakat pertanian adalah wajib dan ditunaikan seketika setelah menerima hasil panen. Jika mendapatkan hasil panen padi sebanyak 25 karung atau 100 kaleng kotor yang belum dipotong biaya pengelolaan seperti pupuk, obat-obatan/racun dan

lain-lain, beliau mengatakan wajib mengeluarkan zakatnya karena apapun bentuk resekki yang telah diterima harus dizakatkan agar tidak mendapatkan begitu saja. Nisab zakat padi adalah adalah jumlah pendapatan bruto dikali 25% dari satu lahan. Pada waktu musim panen padi tahun 2021 ia mendapatkan 80 karung padi. Memberikan padi kepada orang yang ikut memanen (anggota erek) termasuk mengeluarkan zakat padi baginya”

Selanjutnya dalam pelaksanaan zakat, Ibu Titi Aziza menjelaskan “bahwa ia mengeluarkan zakat sebanyak 7 karung yang diberikan kepada keluarga dan orang yang ikut memanen padi. Ia juga sering melihat petani memberikan zakat padi ke masjid dan diniatkan untuk membayar zakat. Ia menyampaikan bahwa zakat yang dia keluarkan sudah sesuai dengan syariat islam. Menurutnya mengeluarkan zakat yang tidak sesuai jumlah dan tempatnya adalah tidak sah zakatnya. Sengetahuannya orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir yaitu orang yang amat sengasara hidupnya. Berdasarkan pengetahuannya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari seluruh biaya pengelolaan. Selanjutnya menurut pandangan Ibu Titi Aziza , orang yang melaksanakan infak sedekah tapi tidak menunaikan zakat bahwa orang tersebut tidak akan bersih karena zakat itu mensucikan diri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Zubaidah, peneliti menemukan bahwa “ibu Zubaida pernah belajar tentang zakat ketika masih sekolah di SMP dan MAN/Madrasah setengah semester. Menurutnya zakat padi termasuk jenis zakat Maal. Hukum zakat pertanian menurutnya adalah wajib ditunaikan ketika tiba saat masa panen dan dapat juga bersamaan dengan

zakat fitrah di bulan Ramadhan. Dijelaskan juga olehnya bahwa zakat padi belumbisa dikeluarkan jika mendapatkan hasil panen padi sebanyak 25 karung (100 kaleng padi) yang belum dipotong biaya pengelolaan karena tidak memenuhi syarat untuk membayar zakatnya.”

Berdasarkan pengetahuan ibu Zubaidah, ia menjelaskan bahwa “Nisab zakat padi dari 10 karung dikeluarkan 1 karung padi untuk zakatnya. Pada saat panen, semua hasil panen 1 tahun digabungkan lalu dikeluarkan nishab zakat padinya. Kemudian ia mengatakan pada musim panen tahun 2021 mendapatkan 60 karung padi dari 2 lahan sawah miliknya. Menurutnya membagikan hasil panen padi kepada kelompok pemanen (anggota erek) itu sudah diniatkan untuk membayar zakat.”

Dalam pelaksanaan zakat padinya, Ibu Zubaida mengatakan bahwa “zakat padi dari 60 karung hasil panen miliknya dikeluarkan zakatnya sebanyak 6 karung dan diberikan kepada fakir dan orang miskin. Lalu ia juga biasa memberikan padi ke masjid yang diniatkan semata-mata untuk bangunan masjid. Menurutnya berdasarkan jumlah dan tempatnya biasa memberikan zakat tersebut sudah menjalankan perintah Allah SWT dan hadist Nabi SAW. Kemudian ia juga mengatakan bahwa orang yang menunaikan zakat tetapi tidak sesuai jumlah dan tempat memberikannya berarti itu bukan termasuk zakat, melainkan terhitung sebagai amal sedekah biasa saja.”

Ibu Zubaidah menjelaskan juga bahwa “sepengetahuannya orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qura’an Surat At-

Taubah ayat 60 ada 8 orang yang berhak menerimanya. Yaitu orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Sepengetahuannya jika padi nisabnya 10 karung, dari nihab ini atau lebih wajibliah di keluarkan zakatnya yaitu 1 per 10 (10%). Kemudian menurut pandangannya bila orang yang melaksanakan infak sedekah tetapi tidak menunaikan zakat itu hukumnya tetap berdosa, karena membayar zakat hukumnya wajib. Jika seseorang itu mempunyai banyak harta benda berarti cukup nisabnya.”

Pada waktu yang berbeda peneliti melkukan wawancara kepada informan lainnya, yaitu bapak Roni Gunawan. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa “bapak Roni Gunawan tidak pernah belajar tentang zakat. Menurutnya zakat padi termasuk dalam zakat mal. Ia tidak mengetahui tentang hukum zakat pertanian tetapi menunaikan zakatnya di waktu panen. Menurutnya sudah wajib mengeluarkan zakat jika mendapatkan hasil panen padi sebanyak 25 karung (100 kaleng padi), walaupun belum dipotong perhitungan biaya pengelolaan. Sepengetahuannya nishab zakat padi dihitung dari hasil panen satu lokasi. Pada musim panen padi tahun 2021 ini ia mendapatkan hasil 50 karung padi dari 1 lahan. Lalu ia menyampaikan bahwa menuruntanya berbagi kepada orang-orang yang ikut memanen (anggota erek) itu sudah diniatkan untuk zakat padi.”

Dalam pelaksanaannya bapak Roni Gunawan mengatakan bahwa “zakat padi diberikannya ke masjid dan keluarga. Petani di desanya memberikan padi ke masjid, ada yang diniatkan sebagai zakat padi ada juga



yang diniatkan sebagai sedekah. Kemudian menurutnya zakat yang ia keluarkan itu sudah sesuai syari'at Islam. Sementara itu bagi orang yang menunaikan zakat tetapi tidak sesuai jumlah dan tempat pemberiannya, itu bukan termasuk zakat tetapi sedekah. Ia juga menyampaikan bahwa sepengetahuannya orang yang berhak menerima zakat adalah anak yatim piatu, fakir miskin dan jompo. akhirnya menurut pandangannya tentang orang yang melaksanakan infak sedekah tetapi tidak menunaikan zakat berarti orang tersebut tidak mengerti perbedaan infak sedekah dan zakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijabarkan diatas maupun yang belum terjabarkan pada kesempatan ini, peneliti mencoba memahami dan menyimpulkan serta menemukan bahwa secara umum semua informan menyampaikan hal yang sama. Namun ada sedikit perbedaan yang terlihat dalam jawaban tentang pelaksanaan zakat.

### **C. Pembahasan.**

Setelah melakukan penelitian, akhirnya peneliti mendapatkan data-data mengenai pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen tahun 2021. Data-data tersebut diperoleh melalui proses wawancara terhadap informan, observasi dan dokumentasi. Pembahasan terhadap data-data dan informasi tersebut adalah sebagai :

#### **1. Diskripsi Pada saat Penelitian.**

Penelitian tentang pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen Tahun 2021 ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2021. Dalam kurun waktu dua bulan ini sedang berlangsungnya musim panen padi

dalam waktu yang hampir serentak setiap Kecamatan di Kabupaten Lebong. Salah satunya di Kecamatan Amen juga sedang berlangsungnya musin panen padi. Sehingga pada kesempatan ini merupakan waktu yang tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi, karena peneliti bisa melihat dan mengamati secara langsung aktifitas masyarakat saat panen berlangsung.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Aktifitas memanen padi berlangsung dari pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB hingga sore/petang hari. Peneliti mengamati dan menanyakan langsung kepada petani pemilik lahan yaitu bapak Mawardi (Desa Talang Bunut) bahwa ketika proses panen berlangsung ada waktu-waktu tertentu digunakan untuk istirahat bagi para pemanen padi di lokasi atau tempat memanen padi. Waktu-waktu tersebut yaitu sekitar pukul 10.00-10.30 WIB adalah waktu untuk istirahat, makan kue dan minum air kopi atau teh manis. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB atau masuk waktu sholat zuhur para pemanen padi kembali istirahat, sholat dan makan siang, lalu aktifitas memanen padi dilanjutkan kembali sekitar pukul 13.30 WIB. Kemudian, jika tiba waktu sholat Ashar istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat ataupun hanya sekedar istirahat sejenak lalu pekerjaan dilanjutkan kembali hingga selesai.

Pekerjaan memanen padi dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah persawahan desa sendiri atau dari luar wilayah desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rozali dari Desa sungai gerong saat di temui oleh peneliti di lokasi persawahan miliknya. Dia juga

menyampaikan bahwa kelompok pemanen terdiri dari anggota pemotong padi di lahan/sawah, anggota panggul/pengangkut dan anggota mesin (perontok padi). Kemudian anggota mesin ini terbagi lagi menjadi 3 bagian tugas yaitu petugas pengumpan mesin (memasukkan padi ke dalam mesin perontok), petugas penyortiran padi yang sudah melalui proses perontokan dan petugas pengarungan (pengisian karung). Semua anggota tersebut biasa dinamakan anggota erek.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, bahwa penghasilan utama penduduk Kecamatan Amen adalah dari sektor pertanian/persawahan yaitu padi. Kemudian dari sekian banyak petani padi tersebut, 95% adalah pemeluk agama Islam. Sehingga wilayah Kecamatan Amen dapat mewakili kondisi yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat padi dan pelaksanaan zakat padi di kalangan petani dan pemeluk agama Islam.

Berikut jumlah penganut agama berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Amen yang diperoleh peneliti dari studi dokumentasi Kantor Kecamatan Amen.

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Penganut Agama**  
**Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kecamatan Amen**

No	Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk	Penganut Agama				
			Islam	Kristen	Hindu	Budha	Jlh
1	Kelurahan Amen	1317	1317				1317

2	Desa Nangai Tayau I	945	945				945
3	Desa Nangai Tayau	856	856				856
4	Desa pyang Embik	911	911				911
5	Desa Sukau Mergo	768	762	6			768
6	Desa Sungai Gerong	805	799	6			805
7	Desa Sukau Rajo	431	431				431
8	Desa Selebar Jaya	536	531	5			536
9	Desa Talang Bunut	679	679				679
10	Desa Garut	1025	1025				1025
	Jumlah	8273	8256				8273

Sumber : Kecamatan Amen Data Tahun 2018

## 2. Pemahaman mengenai zakat padi.

Pada saat melakukan penelitian dan wawancara tentang zakat padi di Kecamatan Amen, ditemukan bahwa semua petani yang menjadi informan adalah pemeluk agama Islam. Sebagai pemeluk agama Islam mereka mengetahui mengetahui dan mempunyai pengetahuan tentang zakat padi. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai zakat padi sewaktu sekolah, ketika mendengar mengikuti ceramah keagamaan serta ketika mengikuti pengajian-pengajian di majelis taklim. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan.

Dari hasil wawancara langsung dengan para petani di Kecamatan Amen semuanya mengetahui bahwa zakat padi adalah salah satu

kewajiban bagi umat islam. Semua informan menjawab bahwa zakat padi yang merupakan zakat mal atau zakat hasil pertanian yang wajib ditunaikan. Informan juga menyampaikan bahwa hal ini sesuai dengan anjuran dalam rukun Islam yang ke tiga yaitu membayar zakat dan hukumnya adalah wajib.

Semua infoman menjawab bahwa mereka mengetahui tentang zakat padi adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan karena memiliki harta atau mal dalam bentuk padi karena memiliki lahan persawahan. Implikasinya adalah, jika tidak dilakukan atau ditunaikan zakatnya maka hukumnya adalah berdosa karena tidak menjalankan rukun islam yang ketiga yaitu membayar zakat.

### 3. Pelaksanaan Zakat Padi

Dari hasil wawancara dengan informan, bahwa mereka (petani padi) semuanya melaksanakan/membayar zakat padi (*Tabel 4.6 Hasil wawancara...*). Mereka mengeluarkan zakat padi atas dasar keinginan sendiri dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini dilaksanakan semata-mata hanya karena perintah dalam agama Islam. Sehingga dengan kesadaran tentang hukum zakat adalah salah satu perintah agama Islam dan hukumnya wajib. Oleh karena itu pada setiap panen para petani sudah meniatkan untuk mengeluarkan zakat padi.

Berdasarkan jawaban para informan/petani ketika diwawancara, mereka memberikan jawaban bahwa memang pembayaran zakat padi dilakukan karena sudah diniatkan untuk melaksanakan kewajiban perintah

agama Islam. Kemudian berdasarkan observasi ke lokasi penelitian, peneliti dapat melihat langsung ketika proses panen padi di 9 (sembilan) Desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Peneliti menemukan bahwa ketika panen padi selesai, petani langsung memberikan atau mengeluarkan zakat padi.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung (observasi) yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pembayaran zakat padi dalam hal jumlahnya dilakukan secara sukarela. Jumlah zakat padi yang dikeluarkan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel. 4.9**  
**Hasil Panen & Besaran Zakat Yang dikeluarkan oleh petani**

No	Nama Petani	Hasil Panen (Padi)	Zakat Yang Dikeluarkan
1	Mawardi	150 karung	15 karung
2	Anas	60 karung	6 karung
3	Nurbaya	80 karung	4 karung
4	Rozali	75 karung	7 karung
5	Ipung	200 karung	1 karung
6	Hartono	38 karung	1 karung
7	Heriyanto	60 karung	8 karung
8	Sairin	70 karung	1 karung
9	Muhana	25 karung	1 karung
10	Zairil Jailani	100 karung	10 karung

11	Bakrim	135 karung	2 karung
12	Sumardi	54 karung	1 karung
13	Saryawan	65 karung	2 karung
14	Samuji	86 karung	2 karung
15	Niswana	50 karung	4 karung
16	Damhir	82 karung	4 karung
17	Supriadi	59 karung	6 karung
18	Roni Gunadi	80 karung	3 karung
19	Zubaidah	60 karung	6 karung
20	Tuti Azizah	80 karung	7 karung
21	Suniati	100 karung	4 karung
22	Hasbi	75 karung	1 karung
23	Rozali	65 karung	2 karung
24	Mahmud warsi	110 karung	4 karung
25	Meliwati	57 karung	2 karung
26	Susma rosmala	75 karung	3 karung
27	Maimunah	77 karung	4 karung
28	Ammrun	68 karung	4 karung
29	Jumatul anwarsyah	115 karung	8 karung
30	Hasan nursyah	88 karung	5 karung

Jumlah satuan atau ukuran yang dipakai adalah karung dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Karung Padi = 4 Kaleng padi

1 kaleng padi = 1,5 kaleng beras = 24 kg beras

Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5 % dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya. Sedangkan ketentuan zakat pertanian yang merupakan bagian dari zakat mal para ulama sepakat nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari padi yaitu :

Nisab padi = 5 wasaq

5 wasaq = 750 kg beras

Kementrian Agama RI menetapkan kadar zakat pertanian dan perkebunan dan model nisabnya sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4. 10**  
**Perhitungan *Nisāb* dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI**

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan Biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku*, h. 28-29



		2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini ditemukan bahwa para petani di Kecamatan Amen melakukan pembayaran zakat padi sebagian melakukan sesuai ketentuan yaitu 10% atau 5 % dan sebagian lagi tidak sesuai dengan nisabnya atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun kesepakatan para ulama.

Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat petani tentang kadar dan nisab zakat padi secara menyeluruh. Tingkat pendidikan dan sosial masyarakat ikut berpengaruh pada pemahaman masyarakat tentang zakat padi karena masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang zakat padi di jenjang pendidikan formal dan sebagian dari organisasi masyarakat seperti pengajian majelis taklim dan lain lain.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan zakat padi diberikan secara langsung di lokasi panen. Zakat padi diberikan kepada anggota yang membantu proses panen padi atau biasa dikenal dengan anggota erek. Pelaksanaan seperti yang ditemukan oleh peneliti ini

tentulah tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran zakat padi. Azaz pembayaran zakatnya belum dilakukan perhitungan terhadap hasil bersih dan tidak menghiraukan ketentuan penerima zakat. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan, bahwa hal ini didasarkan atas kebiasaan berbagi di masyarakat. Seperti berbagi kepada sesama maupun ke rumah ibadah (masjid). Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di Kecamatan Amen.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung kepuasan dan kerelaan dan memberi kemudahan bagi umatnya. Menunaikan zakat bagi seseorang tidaklah menjadi kewajiban apabila belum terpenuhi kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa seorang *muzakki* mampu. Diantara kriteria tersebut adalah telah menunaikan atau terbebas dari *al-maʿlūbāt al-ḥāllah*

*Al-Maʿlūbāt al-ḥāllah* adalah beban, biaya, tanggungan, tuntutan dan kewajiban serta tagihan tahun berjalan atau yang sudah jatuh tempo untuk ditunaikan seperti hutang, biaya produksi, biaya sewa dan sebagainya. Selain biaya tersebut, zakat yang dikeluarkan juga harus merupakan kelebihan dari *al-ḥājāt al-aṣliyyah* (kebutuhan pokok) atau zakat dikeluarkan dari *net income* (laba bersih)<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah kalau pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen tidak memperhatikan azaz tersebut diatas, karena pada saat panen tentulah para petani belum melakukan penghitungan

---

<sup>3</sup>Muhammad Umar al-Ḥājiy, *Dirāsāt fī al-Fiqh al-Iqtiṣād al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Maktabiy, 2006), jilid II. h. 618-621. Dalam Ainiah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian* Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017 h, 72

secara menyeluruh atas hasil yang diperoleh belum diketahuinya laba bersih dari penghasilan selama satu tahun berjalan.

Dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen peneliti juga menemukan bahwa penyaluran pembayaran zakat dilakukan lebih banyak ke individu, kaum kerabat, orang lanjut usia, yatim piatu, yang dianggap kurang mampu atau tidak punya penghasilan atau fakir miskin. Selain melakukan wawancara dengan informan petani, peneliti juga melakukan wawancara kepada pengurus masjid. Pengurus masjid yang ditemui adalah enam imam masjid dari enam desa yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menemukan bahwa semuanya menerima zakat padi yang diperuntukan bagi masjid. Seperti yang disampaikan oleh H. Halimi Ansor selaku imam masjid Desa Sukau Rajo bahwa para petani memberikan zakat padi sebanyak 1 sampai 2 karung padi. Dari keenam imam masjid tersebut menyampaikan hal yang sama. Namun ada salah satu imam masjid yaitu Bapak Zairil Jailani selaku imam masjid Desa Selebar Jaya menyampaikan bahwa ada petani yang memberikan zakat padinya sejumlah 2-3 karung.

Selama melakukan penelitian mengenai pelaksanaan zakat padi di Kecamatan Amen ini, peneliti menemukan tidak ada satupun dari informan yang menyalurkan atau membayarkan zakat padi melalui Badan atau Lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan zakat yaitu BAZNAZ (*Lihat Tabel 4.6*). Kemudian Peneliti juga menggali informasi atau keterangan dari pihak BAZNAS Kabupaten Lebong, sehingga diperoleh informasi

bahwa BAZNAS Kabupaten Lebong belum pernah menerima zakat hasil panen padi. Informasi ini disampaikan langsung oleh pihak BAZNAZ<sup>4</sup>. Hal ini karena masyarakat lebong lebih memilih mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah setempat yaitu dengan memberikan langsung ke individu atau ke mesjid-mesjid.

#### **D. Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini telah dilakukan secara optimal oleh peneliti guna mengurangi kemungkinan kelemahan-kelemahan dari hasil penelitian. Namun demikian peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahan, meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin namun demikian ada kemungkinan beberapa hal yang dapat mengurangi kredibilitas hasil penelitian. Hal Ini karena keterbatasan peneliti sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ruang lingkup masalah,

Dalam penelitian ini peneliti mengamati pada pelaksanaan zakat padi, yang sebenarnya masih banyak celah-celah ruang lingkup penelitian yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut seperti masalah model perhitungan nisab zakatnya dan masalah pendistribusian zakat padi juga bisa menjadi ruang lingkup penelitian lebih lanjut.

2. Keterbatasan lokasi atau wilayah penelitian,

---

<sup>4</sup>H. Amir Hamzah, S.Pd, Ketua Baznaz Lebong, Wawancara pra Penelitian, Lebong 4 Desember 2020

Peneliti hanya mengamati pelaksanaan zakat padi di wilayah Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, hal ini juga bisa dilakukan lebih luas lagi cakupan wilayahnya sehingga hasil penelitian benar-benar menggambarkan bagaimana pelaksanaan zakat padi di Kabupaten Lebong.

3. Keterbatasan pada saat melakukan wawancara,

Hal ini disebabkan kurang fokusnya responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan kurang terbukanya responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abror, Indal, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung Kembali Ketentuan Zakat HasilPertanian*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VI, No. 1, 2005  
Amalia, Kasyful Mahalli, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, 2012.
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 3, 2016.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. IX, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Budi Rahamat Hakim, Abdul Gafur, dan Rohana Faridah, *Studi manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan*, Jurnal Taswir Vol. 2 Nomor 3, Januari sampai Juni 2014.
- BPS Kabupaten Lebong,, *Kecamatan Amen dalam Angka 2020*, h 22 . Ditelusuri melalui: [https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf](https://lebongkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Amen-Dalam-Angka-2019.pdf), diaksesn pada tanggal 10 Juni 2021
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eka Satrio dan Dodi Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan Kepercayaan dan Religiuitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, XIX Lampung, 2016
- Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010.

- H. Amir Hamzah, S.Pd, Ketua Baznas Lebong, Wawancara pra Penelitian ,  
Lebong 4 Desember 2020
- Kasiran., Moh, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Buku Saku, h 28-29
- Lutfiyah, Ismy, *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Mifdol Mutahar, Ahmad, *Preperensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2016.
- Miles.B Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 2011.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remana Rosdakarya, 2000.
- Muashomah, Thoifatul, *Persepsi Petani tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Malang: Intimedia, 2012
- Muhammad Umar al-Hājīy, *Dirāsāt fī al-Fiqh al-Iqtisād al-Islāmi* (Damaskus: Dār al- Maktabiy, 2006), jilid II. h. 618-621. Dalam Ainiah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian* Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017 h, 72
- Muslihun, *Manajemen sosialisasi zakat profesi dalam menarik simpati wajib zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB*, Vol. 10, Nomor 1, Januari 2014
- Sa'adi, Adil, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Saifudin, Ahmad, *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013.

Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sularno, M., *Pengelolaan Zakat oleh badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se-daerah Istimewa Djokjakarta (Studi tentang implementasi Undang-undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat) tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Jurnal Ekonomi Zakat Ekonomi Islam Lariba, Vol. 4, Nomor 1, Juli 2020.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Syuhada, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012, h. 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1, ayat 2

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husin, Dani Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.